

SKRIPSI

TRANSPARANSI PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PROBEBAYA)

DI KELURAHAN SUNGAI PINANG DALAM

KOTA SAMARINDA



OLEH:

ALFINSI BRENDA ROHALI

NPM : 2063201053

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM

SAMARINDA

2026

SKRIPSI
TRANSPARANSI PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PROBEBAYA)
DI KELURAHAN SUNGAI PINANG DALAM
KOTA SAMARINDA



OLEH:

ALFINSI BRENDA ROHALI

NPM : 2063201053

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM
SAMARINDA

2026


HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Transparansi Pelaksanaan Program Pembangunan Dan
Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) Dikelurahan Sungai
Pinang Dalam Kota Samarinda
Nama : Alfinsi Brenda Rohali
Npm : 2063201053
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi :Administrasi Publik
Universitas : Widya Gama Mahakam Samarinda

Samarinda, 3 February 2026

Menyetujui

Pembimbing I


Dr. H. Abdul Rofik, S.P., M.P.
NIDN. 116117001

Pembimbing II


Ahmad Yani, S.Sos, M.Si
NIDN.110611870

Mengetahui

Dekan



Penguji

1. Dr. H. Abdul Rofik, S.P., M.P.
2. Ahmad Yani, S.Sos, M.Si
3. Trisna Waty Riza Eryani, S.Sos, M.Si


1.

2.

3.

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama: Alfinsi Brenda Rohali

NPM: 2063201053

Judul Skripsi

“Transparansi Pelaksanaan Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat (PROBEBAYA) di Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda.”

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penelitian dalam bentuk skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari penelitian sendiri, baik untuk naskah laporan yang tercantum sebagai bagian dari laporan skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, peneliti mencantumkan sumber secara jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh dan sanksi lain sesuai dengan norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 3 Februari 2026 Yang
membuat pernyataan,



(Alfinsi Brenda Rohali)
NPM: 2063201053

RINGKASAN

Alfinsi Brenda Rohali , “Transparansi Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) di Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda” dibawah bimbingan Bapak Dr. H. Abdul Rofik, S.P., M.P. selaku Dosen pembimbing I dan Bapak Ahmad Yani, S.Sos,M.Si selaku Dosen pembimbing II.

Latar belakang penelitian ini berangkat dari pentingnya transparansi dalam pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) sebagai kebijakan Pemerintah Kota Samarinda yang memberikan kewenangan dan anggaran kepada kelurahan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Transparansi menjadi aspek untuk menjamin keterbukaan informasi, meningkatkan kepercayaan publik, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan program. Namun, dalam praktiknya masih terdapat permasalahan terkait penyampaian informasi dan pemahaman masyarakat terhadap program Probebaya di tingkat kelurahan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis transparansi pelaksanaan Program Probebaya di Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda. Fokus penelitian diarahkan pada transparansi informatif dan keterbukaan, dan pengungkapan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan aparat kelurahan, ketua LPM, RT, dan masyarakat, observasi langsung di lapangan, serta dokumentasi terhadap dokumen pendukung seperti papan informasi dan laporan kegiatan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan kondisi aktual pelaksanaan transparansi Program Probebaya di Kelurahan Sungai Pinang Dalam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi pelaksanaan Program Probebaya di Kelurahan Sungai Pinang Dalam secara umum telah berjalan cukup baik. Informasi terkait program dan kegiatan pembangunan telah disampaikan melalui musyawarah, papan informasi, dan pertemuan warga. Namun demikian, masih ditemukan kendala berupa keterbatasan pemahaman sebagian masyarakat terhadap informasi yang disampaikan serta belum optimalnya penyebaran informasi secara merata. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa transparansi pelaksanaan Program Probebaya di Kelurahan Sungai Pinang Dalam telah diterapkan, namun perlu ditingkatkan melalui penguatan mekanisme penyampaian informasi, peningkatan keterbukaan, serta sosialisasi yang lebih intensif agar pelaksanaan program dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Transparansi, Program Probebaya, Informatif, Keterbukaan, Pengungkapan

RIWAYAT HIDUP



Alfinsi Brenda Rohali, lahir pada tanggal 4 Juli 2002 di Samarinda Sebagai anak Ketiga dari tiga bersaudara dari Ayah Charles Tebau dan Ibu Ngau Anita. Pendidikan dimulai dari tahun 2008 memasuki Sekolah Dasar Negeri 003 Kelay dan Lulus pada tahun 2014, kemudian pada tahun 2014 memasuki SMP Negeri 002 Berau dan lulus pada tahun 2017, kemudian pada tahun 2017 memasuki Sekolah Menengah Atas PGRI 13 Berau dan lulus pada tahun 2020. Pada Tahun 2020 melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Publik. Dan pada tahun 2024 mengikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Gunung Lingai, Kecamatan Sungai Pinang Dalam. Kemudian peneliti melakukan penelitian Skripsi di Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda yang berada di Jl.Lambung Mangkurat No.02 Kec, Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda, Kalimantan Timur sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata-1 (S-1).

KATA PENGANTAR

Syallom,

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia-Nya, akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Transparansi Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) di Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Administrasi Publik (S. AP) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Pada penelitian skripsi ini peneliti telah banyak mendapatkan bantuan moral maupun material dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini peneliti juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang berkaitan atas dorongan serta dukungan yang telah diberikan pada peneliti, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Husaini Usman, M. Pd., M. T. selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk manempu studi di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
2. Bapak Dr. H. Abdul Rofik, S.P., M.P. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dan selaku Dosen pembimbing I saya yang senantiasa memberikan dukungan, arahan, serta motivasi selama studi.

3. Bapak Ahmad Yani, S. Sos., M.Si selaku ketua program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dan selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan, masukan, serta motivasi kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik beserta staf akademik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta wawasan kepada peneliti selama mengikuti masa perkuliahan.
5. Kelurahan Sungai Pinang Dalam yang sudah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda
6. Yang saya cintai dan saya ucapkan sebesar-besarnya kepada kedua orang tua yaitu Bapak Charles Tebau dan Ibu Ngau Anita, orang tua terhebat yang tidak pernah putus mendoakan, mensupport tiada henti, bekerja keras sehingga saya bisa menyelesaikan Skripsi ini. Terima kasih juga kepada ibu Saya Nomi Tebau dan saudara saya Mulise Selfiantini Anggie yang selalu memberikan semangat.
7. Terima kasih juga untuk nenek, kakek dan semua keluarga yang sudah mendukung dan mendoakan.
8. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yaitu Iwan, Nita, Melda, Disa, Aisah , Pina yang sudah membantu serta mendukung dalam mengerjakan Skripsi ini.

9. Terima kasih juga kepada rekan-rekan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mey, Nabila, Naya, Ningsih, Atita, Firsia.
10. Terima kasih untuk saya sendiri, Alfinsi Brenda Rohali. Terima kasih menjadi pribadi yang kuat dan mampu mengendalikan diri dari tekanan luar. Terima kasih sudah mengatur ego dan memilih bangkit dengan rasa semangat sehingga dapat menyelesaikan Studi di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Pada penyusunan skripsi ini peneliti menyadari banyaknya kekurangan dalam penelitian skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan peneliti, maka dengan terbuka peneliti menerima masukan, kritikan, dan saran perbaikan skripsi ini. Peneliti berharap skripsi ini bermanfaat. Akhir kata peneliti mohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan dan kesalahan yang dilakukan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
RINGKASAN	iii
RIWAYAT HIDUP	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN TEORI.....	10
2.1. Variabel Penelitian	10
2.1.1. Administrasi Publik	11
2.1.1.1 Administrasi Pemerintah Daerah	12
2.1.1.2 Pemerintahan Kota	13
2.1.2 Good Governance	14
2.1.2.1 Prinsip Good Governance	15
2.1.2.2 Transparansi	18
2.1.3 Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) Kota Samarinda.....	20
2.1.3.1 Program Pembangunan Pada Probebaya.....	23
2.1.3.2 Pemberdayaan Masyarakat pada Probebaya	24
2.1.3.3 Penanggung jawab dan Pelaksanaan	25
2.2 Kerangka pikir	26

BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Jadwal Penelitian	29
3.2 Jenis Penelitian	30
3.3 Lokasi Penelitian	31
3.4. Defenisi Konsepsional.....	32
3.5 Fokus Penelitian	33
3.6 Sumber Data	34
3.6.1 Data Primer	35
3.6.3 Data Sekunder	37
3.7 Teknik Pengumpulan Data	37
3.8 Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
4.1.1 Letak Geografis	45
4.1.2 Jumlah Penduduk Kelurahan Sungai Pinang Dalam	45
4.1.3 Keadaan Sosial	46
4.2 Tugas Pokok dan Fungsi	47
4.3 Visi dan Misi Kelurahan Sungai Pinang Dalam.....	55
4.3.1 Visi Kelurahan Sungai Pinang Dalam.....	55
4.3.2 Misi Kelurahan Sungai Pinang Dalam	55
4.4 Hasil Penelitian.....	55
4.4.1 Informatif.....	56
4.4.2 Keterbukaan.....	60
4.4.3 Pengungkapan.....	63
4.5 Pembahasan	68
a. Informatif.....	68
b. Keterbukaan.....	69
c. Pengungkapan.....	70
4.6 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat.....	71

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	73
5.1 Kesimpulan.....	73
5.2 Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....	30
Tabel 3.2 Data Key Informant dan Informant.....	36
Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk	46
Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	46
Tabel 4. 3 Tingkat Pendidikan Masyarakat.....	46
Tabel 4. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian Pokok.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	28
Gambar 3.1 Analisis Data Model Interaktif dari Miles dan Huberman.....	41

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan salah satu proses yang diterapkan dalam sebuah organisasi, baik organisasi swasta maupun pemerintah untuk membuat sebuah keputusan dan kebijakan dalam sebuah lingkup organisasi. Pelaksanaan pemerintahan yang baik tidak menjamin sepenuhnya sempurna. Namun apabila di patuhi jelas dapat mengurangi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Transparansi merupakan salah satu prinsip yang dapat menjamin akses atau kebebasan bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan atau penyelenggaraan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah, seperti informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang akan dicapai.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Informasi Publik pasal 7 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa:

1. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan
2. Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Itu mengacu pada prinsip transparansi oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam menjalankan peran dan fungsinya bergantung pada kesiapan masing-masing badan publik untuk membuka akses publik tentang informasi publik, yang sangat signifikan terhadap peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan pemerintah daerah, kualitas demokrasi, dan kapabilitas masyarakat.

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang lebih baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik boleh di katakan sebagai bentuk transparansi pemerintah untuk mewujudkan *good governance*. Dimana pemerintah memberikan informasi secara langsung kegiatan publik secara jelas, dengan demikian masyarakat dapat terlibat mengawasi kegiatan tersebut secara langsung. Adanya transparansi dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah bermanfaat untuk menciptakan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat.

Transparansi memiliki peran penting untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan, terutama yang bersifat sosial, dapat berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Program Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) adalah salah satu upaya pemerintah daerah kota Samarinda untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi dana yang dikelola langsung oleh masyarakat di tingkat RT.

Pemerintah kota Samarinda membentuk Program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Probebaya), sebuah ide inovatif untuk mendukung keberlangsungan program pembangunan. Program Probebaya diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 11 tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat dan mulai diimplementasikan di sejumlah RT sejak tahun 2022 kemudian di perbarui atas Peraturan Walikota Nomor 07 Tahun 2024 perubahan ini berdasarkan masukan dari masyarakat, dan diterapkan hingga sekarang 2025. Program pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (probebaya) menjadi program unggulan Wali kota dan Wakil wali kota Samarinda Dr.H.Andi Harun - Dr.H.Rusmadi Periode (2021-2024).

Dengan adanya program ini Pemerintah kota Samarinda bertanggung jawab dalam melaksanakan program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan. Mengalokasikan sumber daya yang diperlukan, mengkoordinasikan berbagai sektor terkait, serta memastikan bahwa program-program tersebut dijalankan secara efektif dan efisien. Pemerintah Kota Samarinda harus menjaga keterlibatan masyarakat agar program-program tersebut sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Pemerintah Kota Samarinda memiliki peran penting dalam membangun dan menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Fasilitas dan infrastruktur yang memadai seperti jalan, jembatan, listrik, air bersih, fasilitas kesehatan, dan fasilitas pendidikan dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat.

Terkait program probebaya Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan pembangunan masyarakat di tingkat kelurahan yang berbasis Rukun Tetangga (RT), setiap RT melaksanakan *project* Probeyaya sebesar 100 juta rupiah per RT. Sejauh ini berdasarkan isu media dan berita *online* penulusuran awal pelaksanaan program Probeyaya diwilayah Kota Samarinda terdapat kendala yang cukup signifikan tepatnya di kelurahan Sungai Pinang Dalam .

Kelurahan Sungai Pinang Dalam merupakan salah satu kelurahan yang berada dikota Samarinda dengan luas wilayah sekitar 8,97 km, Samarinda Utara dengan jumlah penduduk sebanyak 47.540,00 jiwa, berdasarkan Badan Pusat Statistik Tahun 2023. Permasalahan yang dialami diantaranya:

1. Masyarakat tidak paham mengenai sistem kerja dari Probeyaya, karena kurangnya transfer pemahaman dari pihak kelurahan kepada pihak RT dan warga masyarakat
2. Realisasi transparansi tentang Probeyaya sering tidak diketahui masyarakat, padahal mereka bersedia turun aktif membangun wilayah RT, bahkan sering adanya pelaksanaan Probeyaya tidak diketahui oleh masyarakat setempat
3. Minimnya sosialisasi dan transparansi dari pihak RT kepada warganya pada sebagian wilayah menyebabkan adanya gesekkan, misalnya pada suatu wilayah RT ada beberapa pembangunan fisik, baik parit, semenisasi gang, gapura, dan lainnya tidak ada plang atau papan informasi itu proyek dari program Probeyaya

4. Probebaya seharusnya menyentuh pemberdayaan masyarakat seperti penanganan anak putus sekolah, penganggaran terdidik tanpa keahlian, penumbuhan serta pemandirian UMKM.

Pelaksanaan Probebaya masih di rasakan kurang oleh masyarakat meskipun telah di laksanakan dengan semaksimal mungkin. Fenomena yang telah diuraikan diatas, seharusnya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait pembangunan pemberdayaan masyarakat dapat menyelesaikan permasalahan terkait transparansi dan kebijakan program sosial yang ada dimasyarakat. Tetapi pada kenyataannya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait pembangunan pemberdayaan tidak efektif dalam menyelesaikan permasalahan di Kota Samarinda tepatnya di kelurahan Sungai Pinang Dalam.

Berdasarkan masalah yang di kemukakan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Transparansi Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) di Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda”**.

1.2. Rumusan Masalah

Sebelum peneliti merumuskan apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, maka terlebih dahulu peneliti akan menjelaskan defenisi dari perumusan masalah. Menurut Sugiyono (2019:660) “Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data”. Surakhmad Winarno (2017:15) mengatakan “Masalah adalah sesuatu hal yang menyebabkan tidak tercapainya suatu tujuan yang telah

ditetapkan sebelumnya atau sebagai jarak antara apa yang diharapkan dan apa yang menjadi kenyataan”.

Menurut Frankel dan Wallen (dalam Sugiyono.2015:84), masalah penelitian merupakan sesuatu yang pasti, dimana masalah merupakan segala sesuatu yang akan diteliti, merupakan kondisi yang akan ditingkatkan, merupakan kesulitan yang ingin dieleminasi, dan merupakan pertanyaan yang perlu dicarikan jawabannya.”

Berdasarkan pendapat-pendapat ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah adalah suatu persoalan yang harus dipecahkan atau dicari solusinya melalui pengumpulan data dan dimana masalah masalah merupakan segala sesuatu yang akan diteliti segala kesulitan yang dieleminasi yang perlu dicari jawabannya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Transparansi Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) di Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda?
2. Apa faktor Penghambat dan Pendukung Transparansi Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) di Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda?

1.3. Tujuan Penelitian

Sebelum peneliti merumuskan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, maka terlebih dahulu peneliti akan menjelaskan definisi dari perumusan masalah. Menurut Sugiyono (2019:66) "Rumusan masalah merupakan

suatu pertanyaan penelitian yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data".

Menurut Sukardi (2018:18) mengemukakan bahwa "tujuan penelitian adalah untuk memperoleh suatu yang baru atau asli dalam usaha memecahkan suatu masalah untuk yang setiap saat dapat timbul di masyarakat". Sedangkan menurut Andi Prastowo (2016:42) mengatakan bahwa "penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan realitas secara kontekstual. dalam konteks ini, interpretasi berperan besar pada pemahaman peneliti terhadap fenomena yang menjadi perhatiannya, dan pada pemahaman partisipasi terhadap masalah yang diselidiki". Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk :

1. Untuk Mengetahui Transparansi Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) di Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda
2. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat dan Pendukung Transparansi Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) di Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah setiap penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat kepada peneliti maupun kepada orang lain. Menurut Sugiyono (2015:397) "Manfaat penelitian bisa bersifat teoritis dan praktis. Peneliti kualitatif lebih bersifat teoritis, yaitu pengembangan ilmu, namun juga tidak menolak manfaat praktisnya".

Selanjutnya menurut Rachmad Trijono (2015:15) "Manfaat penelitian pada dasarnya adalah kegiatan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang suatu masalah. Pengetahuan yang diperoleh dari penelitian terdiri dari fakta, konsep, generalisasi, dan teori yang memungkinkan manusia dapat memahami fenomena dan memecahkan masalah yang dihadapi". Kemudian menurut Kaelen (2015:235) "Suatu penelitian harus mempunyai kegunaan jelas bagi kehidupan manusia, baik secara praktis, pragmatis, maupun manfaat secara teoritis.

Berdasarkan menurut para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa manfaat penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga merupakan suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang benar dalam menyelesaikan suatu masalah. Dalam tahap ini juga dirumuskan manfaat dari hasil penelitian dilakukan oleh peneliti. Berikut penjelasan manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya pada kajian mengenai transparansi pemerintahan di tingkat kelurahan.
- b. Hasil penelitian ini memperkaya teori terkait transparansi, keterbukaan informasi publik, dan akuntabilitas dalam pengelolaan program pembangunan berbasis masyarakat seperti Pro-Bebaya.

- c. Penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya dalam menganalisis bagaimana prinsip informatif, keterbukaan, dan pengungkapan dapat diterapkan dalam pelaksanaan program pemerintah daerah.
- d. Temuan penelitian ini juga dapat memperkuat pemahaman teoritis mengenai faktor pendukung dan penghambat transparansi, sehingga dapat diintegrasikan dalam pengembangan konsep tata kelola pemerintahan yang lebih partisipatif dan responsif di lingkungan kelurahan.

2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini juga berfungsi memberikan masukan kepada pemerintah kelurahan untuk meningkatkan transparansi.
- b. Bagi Uniiversitas Widya Gama Mahakam Samarinda, diharapkan menjadi sumber bacaan untuk menambah wawasan.
- c. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta sebagai tugas demi memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan sarjana.

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1. Variabel Penelitian

Secara umum, penelitian ilmiah menggunakan teori yang merupakan unsur dasar yang sangat penting sebagai landasan pemikiran ilmiah. Oleh karena itu penelitian harus menyatakan maksud dan tujuan dari adanya teori dan konsep penelitian.

Menurut Sugiyono (2020:54) “dalam rangka melakukan suatu penelitian yang bersifat ilmiah, tentulah harus didukung oleh beberapa teori dan konsep yang dianggap sesuai untuk dijadikan sebagai pedoman dan landasan bagi penelitian”. Variabel penelitian sangat penting untuk didukung oleh teori dan konsep, ini berfungsi sebagai pedoman dan landasan yang membantu peneliti dalam mengarahkan dan memperkuat penelitian yang dilakukan.

Menurut Harbani Pasolong (2017:77) “yang dimaksud dengan konsep adalah abstraksi mengenai fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok, atau individu tertentu. Teori pendukung yang berhubungan dengan penelitian ini”. Menurut Idrus (2019:17) “konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan gejala secara abstrak, contohnya seperti kejadian, keadaan, dan kelompok”.

Berdasarkan uraian dari para ahli yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa teori dan konsep serangkaian konsep secara sistematis yang saling berkaitan bertujuan untuk dapat dijadikan pedoman, petunjuk, ataupun mengarahkan dalam proses pencarian solusi maupun pemecahan masalah yang akan di bahas sebagai landasan yang membantu peneliti dalam mengarahkan dan memperkuat penelitian yang dilakukan..

2.1.1. Administrasi Publik

Administrasi Publik berdasarkan media online secara umum adalah salah satu ilmu sosial yang mengkaji sistem pengelolaan Negara yang berkaitan dengan kebijakan, organisasi, manajemen, dan pelayanan. Administrasi juga diartikan sebagai kegiatan atau kerja sama antar sekelompok orang yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Chandler dan Plano (dalam Yeremias Torontuan Keban 2014:3) “Administrasi publik adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk Memformulasikan, Mengimplementasikan dan Mengelolala keputusan-keputusan dalam Kebijakan”

Menurut Rodiyah, dkk (2021:11) mengatakan”Administrasi publik adalah bagian dari Administrasi umum yang memiliki jangkauan lebih luas yang mencakup mempelajari ilmu pengetahuan mengenai lembaga terkecil seperti keluarga hingga perserikatan bangsa-bangsa digerakan dan dijalankan”. Menurut Wardani (2019:73) menyatakan bahwa “Administrasi publik bertanggung jawab

untuk memastikan integritas dan transparansi dalam tindakan pemerintah, termasuk dalam pemberantasan Gratifikasi”

Berdasarkan berbagai pendapat yang telah disampaikan, Administrasi publik dapat disimpulkan adalah ilmu yang mempelajari sistem Pemerintahan Kebijakan Publik, dan pelayanan masyarakat serta memecahkan permasalahan publik yang rumit yang berkaitan satu dengan yang lainnya.

2.1.1.1 Administrasi Pemerintah Daerah

Administrasi Pemerintah Daerah adalah proses manajemen pelaksanaan Pemerintah Daerah yang mencakup pengelolaan sumber daya dan kebutuhan masyarakat serta kebijakan pemerintah ditingkat Daerah.

Menurut H.Siswanto (2014:1) mengatakan “Administrasi Pemerintahan Daerah melibatkan pengaturan dan pengurusan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD berdasarkan asas otonomi tugas pembantuan, mengedepankan prinsip Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Arenawati (2014:35) mengatakan “Administrasi Pemerintahan Daerah adalah proses penyelenggaraan urusan Pemerintah ditingkat Daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik dan mendorong pembangunan yang efektif di wilayah masing-masing. Setiawan.A (2022:58) menjelaskan “Administrasi pemerintahan daerah adalah proses penyelenggaraan urusan pemerintahan ditingkat daerah yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan

kebijakan serta program-program pembangunan daerah secara partisipatif, proses tersebut dijalankan oleh pemerintah daerah bersama lembaga-lembaga terkait guna mewujudkan otonomi daerah yang optimal serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masyarakat”

Berdasarkan pendapat para ahli di atas Administrasi pemerintahan daerah adalah proses pengelolaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan ditingkat daerah yang dilakukan oleh pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dengan demikian berfungsi sebagai alat dalam pengelolaan sumber daya daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat pelaksanaan otonomi Daerah.

2.1.1.2 Pemerintahan Kota

Pemerintahan kota adalah bentuk Administrasi publik yang mengelola urusan pemerintahan di wilayah perkotaan, dengan fokus pada penyediaan layanan publik, pengaturan tata ruang, dan pengembangan ekonomi lokal. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa “Pemerintah Daerah termasuk pemerintah Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah (DPRD) berdasarkan tugas pembantuan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Menurut H. Siswanto Sunarno (2014:1) mengatakan bahwa “Pemerintah kota merupakan unit pemerintahan yang menjalankan otonomi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan kesejahteraan dikota.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah kota berfungsi sebagai unit pemerintahan yang didasarkan pada pembagian kewenangan dan kerangka hukum yang diatur dalam Undang-undang pemerintahan daerah. Tujuannya untuk memastikan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal sesuai dengan hukum yang berlaku.

2.1.2 *Good Governance*

Good Governance secara umum berdasarkan media *online* adalah konsep yang mencakup proses pengambilan keputusan, tindakan pemerintah, serta cara pengelolaan sumber daya yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sejahtera dan adil.

Menurut Harbani Pasolong (2019:246) mengatakan bahwa “*Good governance* berarti nilai-nilai yang sesuai dengan keinginan rakyat atau nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan Nasional yaitu kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan”. Selanjutnya menurut Mardiasmo (2021:37 dalam Rodiyah dkk) mengatakan bahwa “*Good governance* sebagai suatu konsep pendekatan orientasinya pada pembangunan sektor publik kepada pemerintahan yang baik”. Menurut *World Bank* (dalam Harbani Pasolong 2019:249) mengartikan *Good Governance* sebagai penyelenggaraan manajemen yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi investasi, menghindari Korupsi secara politik maupun administrasi”.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas disimpulkan bahwa *Good Governance* adalah pendekatan pemerintahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kepentingan rakyat daripada birokrat sendiri melalui penyelenggaraan manajemen yang solid, bertanggung jawab, menghindari korupsi dan baik secara politik maupun administrasi atau nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan Nasional yaitu kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan.

2.1.2.1 Prinsip Good Governance

Prinsip *Good Governance* adalah konsep pendekatan yang berorientasi pada pembangunan sektor publik. Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP) (dalam Harbani Pasolong 2019:257) mengatakan bahwa asas-asas atau prinsip *Good Governance* terdiri atas 9 asas sebagai berikut:

1. Partisipasi (*participation*) setiap orang atau warga masyarakat baik laki- laki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan rakyat, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing.
2. Aturan Hukum (*rule of law*) kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh, terutama hukum tentang hak asasi manusia.
3. Transparansi (*transparency*) transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi.

4. Daya Tanggap (*responsiveness*) setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).
5. Berorientasi konsensus (*consensus orientation*) pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.
6. Berkeadilan (*equity*) pemerintahan yang baik akan memberi kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
7. Efektivitas dan efisiensi (*effectiveness and efficiency*) setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber-sumber yang tersedia.
8. Akuntabilitas (*accountability*) para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta, dan masyarakat madani memiliki pertanggung jawaban (akuntabilitas) kepada publik masyarakat umum, sebagaimana halnya kepada para pemiik (*stakeholder*)
9. Visi srategis para pemimpin dan masyrakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang

baik dan pembangunan manusia bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.

Sementara itu *World Bank* (dalam Harbani Pasolong 2019:258) mengatakan bahwa ada prinsip-prinsip *Good Governance* sebagai berikut:

1. Akuntabilitas adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya.
2. Transparansi pemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah.
3. Keterbukaan menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan.
4. Aturan hukum pemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat di simpulkan bahwa prinsip *Good Governance* adalah pedoman penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Dengan menerapkan prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintahan berjalan secara adil, melayani kepentingan publik, serta mampu menghadapi tantang sosial.

2.1.2.2 Transparansi

Transparansi berdasarkan media *online* adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, termasuk kebijakan, proses pengambilan keputusan, dan hasil yang dicapai. Menurut Mardiasmo (2018:19) mengatakan bahwa ada Tiga Dimensi Transparansi yaitu Informatif, keterbukaan, pengungkapan (*Disclosure*) :

- A. informatif menekankan pada pemberian arus informasi yang jelas, akurat, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Pemerintah berkewajiban menyampaikan informasi mengenai tujuan program, prosedur pelaksanaan, mekanisme penggunaan anggaran, serta data dan fakta pendukung kepada pihak yang membutuhkan. Dalam pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya), dimensi informatif dapat dilihat dari penyampaian informasi program dan penggunaan dana kepada masyarakat melalui pertemuan, papan informasi, maupun media lainnya.
- B. keterbukaan berkaitan dengan kesediaan pemerintah untuk membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Keterbukaan memungkinkan masyarakat untuk terlibat aktif, memberikan masukan, serta melakukan pengawasan terhadap jalannya program. Melalui keterbukaan, tercipta komunikasi dan dialog antara pemerintah dan masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

C. Selanjutnya, pengungkapan (disclosure) merupakan penyampaian informasi yang relevan dan dapat dipercaya kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah. Pengungkapan mencakup informasi mengenai penggunaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, serta capaian dan kendala program. Dalam konteks Probebaya, pengungkapan dilakukan agar masyarakat mengetahui secara jelas penggunaan dana dan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai wujud akuntabilitas pemerintah kelurahan.

Menurut Mahsun (2015:32) mengatakan bahwa “Transparansi merupakan keterbukaan dalam melaksanakan suatu kegiatan atau proses dan merupakan salah satu syarat penting untuk menciptakan *Good Governance*”. Selanjutnya menurut Alejandro Lopez Sanchez dan Fernando Jose Torres Sanz (2017:6) mengatakan bahwa Transparansi dipahami sebagai akuntabilitas hukum dalam merespon persyaratan perundang-undangan akuntabilitas yang diperlukan untuk mempertahankan kepercayaan yang terkait dengan lingkungannya, serta tindakan proaktif yang dipahami sebagai bagian dari kolaborasi antara manajemen dengan pemangku kepentingan.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah dan Transparansi yang ditandai dengan keterbukaan informasi, kejelasan dalam pengungkapan, serta pertanggung jawaban yang dapat diakses oleh publik. Transparansi juga bukan sebatas memberikan informasi tetapi juga

memastikan informasi tersebut akurat, relevan, mudah dipahami dan mudah di akses oleh masyarakat.

2.1.3 Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya)

Kota Samarinda

Pemerintah kota Samarinda menyadari bahwa kekuatan terbesar dalam mendorong laju pembangunan adanya partisipasi masyarakat. Pemerintah Kota Samarinda mengagas Probebaya (Program pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat), untuk mendukung program pembangunan yang ada di kota Samarinda. Program Probebaya diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 11 tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat dan terdapat 10 program unggulan dalam program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di antaranya:

1. Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat
2. Program Pengendalian Banjir Dan Pengembangan Sistem Drainase Modern
3. Program Pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern Dan Ramah Lingkungan (*Subway/Skytrain/Monorail*)
4. Program Sosial *Security Number* (Satu Kartu Untuk Semua Layanan)
5. Program *Smart City Plus*
6. Program *Doctor On Call* Untuk Kondisi Darurat, Lansia, Dan Balita
7. Program Badan Usaha Milik Rt (Berkas Kelurahan)

8. Program Bantuan Peralatan Dan Saran Pendidikan Untuk Menunjang Pendidikan Gratis
9. Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi Dan Satu Kelurahan Satu *Playground*, Dan
10. Program Penciptaan 10.000 Wirausaha Baru (Pemerintah Kota Samarinda)

Pembangunan dan pemberdayaan menjadi salah satu program yang menjadi fokus dari pemerintah ,hal tersebut dikarenakan pemerintah berupaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan ,pemberdayaan,dan peran serta masyarakat.Probebaya adalah program pemerintah kota samarinda untuk melaksanakan kegiatan pembangunan masyarakat ditingkat kelurahan yang berbasis di wilayah RT sebagai upaya mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan infrastruktur ,peningkatan ekonomi masyarakat dan sosial kemasyarakatan.

Peraturan wali kota Nomor 11 tahun 2022 pasal 2 Tentang Pedoman teknis Pelaksanaan Probebaya menjelaskan bahwa Probebaya dimaksudkan untuk lebih meningkatkan peran serta dan potensi masyarakat kelurahan bertujuan untuk:

- a. Memfasilitasi masyarakat dalam mengidentifikasi masalah dan membantu mengartikulasikan kebutuhannya
- b. Memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana lingkungan RT

- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan ekonomi dan sosial kemasyarakatan dan
- d. Meningkatkan peran serta dan mendorong keberdayaan masyarakat dalam pembangunan

Untuk mendukung dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Probebaya dilaksanakan atas dasar 4 (empat) prinsip sebagaimana yang diatur dalam Peraturan wali kota Nomor 11 Tahun 2022 pasal 3 antara lain:

- a. Prinsip transparan yaitu seluruh kegiatan dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka di wilayah RT;
- b. Prinsip partisipatif yaitu seluruh anggota masyarakat dilingkungan wilayah RT berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan dengan berpegang teguh bahwa rembug warga sebagai pengambilan keputusan tertinggi;
- c. Prinsip akuntabel yaitu seluruh pelaksanaan kegiatan wajib dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum; dan
- d. Prinsip berkelanjutan yaitu manfaat hasil kegiatan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan berkesinambungan

Program probebaya di kota Samarinda bertujuan untuk lebih meningkatkan peran dan potensi masyarakat agar keberdayaan dalam masyarakat dapat berjalan dengan baik dengan adanya prinsip ini sebagai kebenaran umum yang dijadikan pedoman untuk berpikir dan bertindak.

2.1.3.1 Program Pembangunan Pada Probebaya

Negara-negara berkembang pada umumnya sedang berusaha untuk mengembangkan dirinya dari suatu keadaan dan sifat masyarakat tradisional dalam kondisi ekonomi yang masih terbelakang menuju ke arah keadaan yang dipandang lebih baik dan lebih maju. Kegiatan pembangunan mutlak perlu dilaksanakan demi terciptanya kehidupan yang lebih baik dan juga untuk beradaptasi dengan apa yang terjadi di lingkungan sekitar. Perencanaan pembangunan adalah suatu teknik atau cara yang akan dilaksanakan untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan.

Menurut Todaro dalam Ngusmanto (2015: 25) harus dipahami sebagai proses multidimensional, keberhasilan pembangunan bukan hanya dilihat dari ukuran ekonomi saja tetapi juga dari ukuran non-ekonomi. Menurut Todaro dalam Ngusmanto (2015: 27) pembangunan secara luas adalah proses perbaikan yang berkesinambungan atas suatu masyarakat atau suatu sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih manusiawi.

Program pembangunan pada probebaya di Kota Samarinda adalah program pemerintah kota Samarinda yang memberikan dana sebesar RP.100 Juta per RT pertahun untuk mendukung pembangunan fisik dan nonfisik di tingkat lingkungan. Program ini bertujuan memperkuat pembangunan berbasis RT sebagai unit terkecil masyarakat, mempercepat penanganan masalah lingkungan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan warga. Kebijakan Walikota Samarinda yaitu Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat yang disebut Probebaya adalah program Pemerintah Daerah untuk melaksanakan

kegiatan pembangunan masyarakat di tingkat Kelurahan yang berbasis di wilayah RT sebagai upaya mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi masyarakat, dan sosial kemasyarakatan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pembangunan pada Probekaya berpengaruh terhadap lingkungan dimulai dari tahap perencanaan agar saat masuk tahap implementasi akhirnya pengembangan wilayah menjadi berkeadilan. Pembangunan tersebut merupakan upaya terencana dan berkelanjutan dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

2.1.3.2 Pemberdayaan Masyarakat pada Probekaya

Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat makin menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi yang diupayakan melalui berbagai program tidak dengan sendirinya dapat terselesaikan mengenai permasalahan ekonomi sosial yang dihadapi.

Menurut Robert Chambers (2014:125) mengatakan bahwa Pemberdayaan adalah proses yang melibatkan semua pihak, termasuk masyarakat itu sendiri, dalam mengakses, menguasai, dan memperoleh kontrol terhadap sumber daya yang dapat meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi mereka. Sedangkan menurut Sumaryadi (2022:11) mengatakan bahwa Pemberdayaan masyarakat adalah upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya memperkuat

kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam mengenali, merencanakan, mengelola, serta memanfaatkan potensi yang dimiliki guna meningkatkan taraf hidupnya. Kebijakan Walikota Samarinda yaitu Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat yang disebut Probebaya adalah program Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan masyarakat di tingkat Kelurahan yang berbasis di wilayah RT sebagai upaya mewujudkan kemampuan dan kemandirian bagi setiap wilayah di kota Samarinda .

2.1.3.3 Penanggung jawab dan Pelaksanaan

Penanggung jawab adalah pihak yang memiliki otoritas formal dan administratif dalam merancang, mengelola, serta mengawasi jalannya program pemberdayaan masyarakat. Peran ini umumnya diemban oleh lembaga pemerintah atau organisasi yang memiliki kapasitas untuk menyediakan sumber daya dan kebijakan pendukung. Menurut Mardikanto dan Soebianto (2017:47), penanggung jawab bertugas:

- a. Menyusun kebijakan dan regulasi yang mendukung pemberdayaan masyarakat.
- b. Menyediakan sumber daya, termasuk dana dan tenaga pendamping.
- c. Melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pelaksanaan program.

Sedangkan pelaksana adalah individu atau kelompok yang secara langsung menjalankan kegiatan pemberdayaan di lapangan. Mereka berperan penting dalam mengimplementasikan program sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Menurut Riyadi dan Bratakusumah (2018:102-104), pelaksana harus memiliki:

- a. Kemampuan teknis dalam manajemen program dan kegiatan sosial
- b. Komitmen terhadap pemberdayaan dan pembangunan masyarakat.
- c. Kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi dengan berbagai pihak

Hubungan antara penanggung jawab dan pelaksana bersifat kolaboratif dan saling melengkapi penanggung jawab menyediakan kerangka kerja dan sumber daya, sementara pelaksana mengimplementasikan program sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Menurut Gunawan (2021:135-145) mengatakan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat sangat bergantung pada sinergi antara penanggung jawab dan pelaksana serta partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap program.


2.2 Kerangka pikir

Kerangka fikir adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka fikir dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian dan mewakili suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan antara konsep-konsep tersebut. Berikut pendapat dari ahli mengenai pengertian dari kerangka fikir. Menurut Hardani (2020:321-322) “Kerangka pemikiran dapat dikatakan sebagai rumusan masalah yang di dasarkan pada proses deduktif untuk menghasilkan beberapa konsep yang digunakan dalam merumuskan hipotesis penelitiannya”.

Selanjutnya Menurut Sugiyono (2017:60) mengemukakan bahwa, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kemudian menurut Abdullah (2015:171) “Kerangka piker hasil sintesa dari proses berpikir deduktif dan induktif dengan kemampuan kreatif menghasilkan konsep dan ide baru, jadi kerangka pemikiran ialah bentuk konseptual dari model dan gambar yang menjelaskan variabel dengan banyak faktor yang menghasilkan beberapa konsep dan proposi yang digunakan dalam merumuskan hipotesis penelitiannya.”

Berdasarkan pendahuluan dari landasan teori yang diuraikan diatas, maka tergambar beberapa konsep yang akan dijadikan sebagai acuan peneliti dalam mengaplikasikan penelitian ini.

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Disusun:Oleh Peneliti 2025

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jadwal Penelitian

Pada umumnya suatu kegiatan dilakukan berdasarkan perencanaan, karena jika adanya perencanaan suatu kegiatan akan berjalan dengan baik atau berjalan dengan sistematis. seperti halnya dalam penelitian tersebut. Adapun teori-teori yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut: Menurut V. Wiranta Sujarweni (2014:73), “Waktu peneliti adalah tanggal, bulan, dan tahun, dimana peneliti dilakukan”.

Sedangkan menurut Sugiyono (dalam Andi Prastowo, 2016:47) menjelaskan bahwa “Jangkauan waktu peneliti kualitatif adalah bersifat penemuan”. Selanjutnya menurut Andi Prastowo (2016:284) “Jadwal penelitian adalah salah satu komponen dalam proposal penelitian yang berisi waktu dan kegiatan selama penelitian, mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan”.

Kegiatan penelitian hendaknya saling berhubungan satu dengan yang lainnya. oleh karena itu perlu menyusun jadwal penelitian secara terperinci yang lainnya.oleh karena itu perlu menyusun jadwal penelitian secara terperinci yang dimana jadwal penelitian tersebut secara jelas menggambarkan susunan tahapan dalam penelitian. Agar penelitian dapat dilaksanakan secara lancar dan tepat waktu, perlu adanya pembagian dari beberapa tahap yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

NO	Kegiatan	Januari 2025	Februari 2025	Maret 2025	April 2025	Mei 2025	Juni 2025	Novemb er 2025	Februari 2026
1.	Observasi								
2.	Pengajuan dan Persetujuan Judul								
3.	Penyusunan proposal								
4.	Penelitian lapangan								
5.	Seminar								
6.	Pendadaran/ Ujian Komprensif								

Sumber Data :Diolah Oleh Peneliti

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun pendapat para ahli mengenai pengertian jenis penelitian akan dibahas lebih lanjut dibawah berikut:

Menurut Sugiyono (2015:347), “Penelitian Kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivesme* atau *enterenterpreatif* digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah,

(sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai eksperimen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif telah menekankan makna daripada generalisasi”.

Menurut Eko Sugiarto (2015:53), “Penelitian Kualitatif adalah jenis penelitian dan teman-temannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala holistik-konteksual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrument kunci. peneliti kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna berdasarkan perspektif subyek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif”.

Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor (dalam Andi Prastowo, 2016:2015), “metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang (subjek) itu sendiri”. Berdasarkan landasan teori atas, maka penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial dengan cara yang sistematis dan terorganisasi, menciptakan gambaran yang jelas tentang objek studi melalui pengumpulan data yang relevan dan analisis yang tepat.

3.3 Lokasi Penelitian

Menurut Wiratna Sujarweni (2014:73) , “ Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian itu dilakukan”. Menurut Moleong (2018:127) Menjelaskan bahwa “Dalam memilih suatu lokasi penelitian diarahkan oleh suatu teori secara

empiris yang kemudian dirumuskan ke dalam bentuk data yang bersifat sementara.” Dari uraian teori diatas, maka penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, yang terletak di Jl.Lambung Mangkurat No.02 Kec,Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda,Kalimantan Timur.

3.4. Defenisi Konsepsional

Dalam penelitian, seorang peneliti harus membuat konsep yang akan diteliti. Hal tersebut dilakukan agar maksud peneliti ini jelas menggambarkan konsep yang menggunakan konsep-konsep lain. Menurut Ulber Sillahi (2018:118) menjelaskan bahwa “konsepsional atau teoritis dapat diartikan sebagai definisi yang menggambarkan konsep menggunakan konsep-konsep lain”.

Selanjutnya menurut Lexy J. Moleong (2021:63) menyatakan “konsepsual adalah upaya untuk menentukan atau membentuk teori baru dengan 2 (dua) ciri konsep yakni analitik dan peka. Analitik artinya penyimpulan yang dilakukan secukupnya sehingga dimanfaatkan untuk memperkiraan karakteristik suatu kebutuhan yang konkret, namun bukan untuk keutuhan itu sendiri. Lalu peka diartikan sebagai pemberi gambaran yang bermakna, yang diperjelas dengan gambaran yang memungkinkan seseorang menangkap kerangka pengalamannya sendiri”. Dengan demikian definisi konsepsional merupakan tahapan memberikan batasan mengenai suatu istilah yang diperlukan dalam peneliti ini.

Sesuai dengan judul penelitian ini Probebaya (Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat) merupakan kebijakan Pemerintah Kota Samarinda yang memberikan dana langsung ke lingkungan RT melalui kelurahan, yang bertujuan untuk mendorong Transparansi pelaksanaan Probebaya dengan

memberikan informasi, keterbukaan, dan pengungkapan kepada masyarakat dalam pembangunan lokal berbasis kebutuhan warga. Program ini menuntut pelaksanaan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel agar manfaatnya dapat dirasakan secara adil dan tepat sasaran.

Dalam konteks penelitian ini, transparansi pelaksanaan Probebaya merujuk pada sejauh mana informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban program Probebaya di Kelurahan Sungai Pinang Dalam disampaikan secara terbuka, mudah diakses, dan dipahami oleh masyarakat serta melibatkan mereka dalam setiap tahap pelaksanaan. transparansi dalam konteks pelaksanaan Probebaya merujuk pada keterbukaan pemerintah kelurahan dalam menyampaikan informasi secara jujur, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban program.

Pelaksanaan Probebaya dimaknai sebagai proses implementasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat RT yang berbasis partisipasi, akuntabilitas, serta sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Samarinda. Kelurahan Sungai Pinang Dalam dipahami sebagai unit administratif pelaksana program, yang memiliki peran strategis dalam memfasilitasi transparansi kepada masyarakat dalam setiap tahapan program Probebaya.

3.5 Fokus Penelitian

Adapun tujuan penelitian kualitatif ini adalah untuk membatasi ruang lingkup penelitian agar informasi atau data yang diperoleh dilapangan lebih jelas. Menurut Sugiyono (2015:290) “fokus penelitian merupakan batasan

masalah”.Selanjutnya menurut Ali dalam Andi Prastowo (2016:134) “Membatasi masalah penelitian adalah upaya pembatasan dimensi masalah atau gejala agar jelas ruang lingkup dan batasan yang akan diteliti”.Selanjutnya menurut Spradley dalam Sugiyono (2020:57) “Fokus itu merupakan fenomena/domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial”.

Berdasarkan penjelasan fokus penelitian diatas, yang dimaksudkan dengan fokus penelitian adalah untuk membatasi studi yang akan diteliti sehingga memberikan kemudahan bagi peneliti untuk mengelola data.Maka dari itu, yang menjadi fokus pada penelitian ini dengan judul “Transparansi Pelaksanaan Probebaya di Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda” adalah sebagai berikut:

1. Meliputi Transparansi Pelaksanaan Probebaya Di Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda aspek yang dianalisis:
 - a. Informatif
 - b. keterbukaan
 - c. pengungkapan (*Disclosure*)
2. Mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat Transparansi Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) di Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda

3.6 Sumber Data

Menurut Lofland dalam Lexy J. Moleong (2018:157) “Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lainnya”.

Sedangkan menurut Suharsini Arikunto (2013:172). “Sumber data yang dimaksud dalam peneliti adalah subjek dari mana data dapat diperoleh”. Menurut Sugiyono (2014:53), “*Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau dia yang sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti untuk meneliti objek atau situasi sosial yang diteliti”.

Maka dapat disimpulkan bahwa sumber data adalah faktor yang paling penting dalam penentuan metode pengumpulan data untuk mengetahui dari mana subjek data tersebut diperoleh.

3.6.1 Data Primer

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2019:80), “ Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner , kelompok fokus , dan panel , atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber “. data yang diperoleh dari data primer ini harus diolah lagi. Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data.

Selanjutnya menurut Nanang Martono (2015:65) “Data primer didefinisikan sebagai sekumpulan informasi yang diperoleh peneliti secara langsung dari lokasi penelitian melalui informan atau melalui hasil pengamatan yang dilakukan secara langsung”.

Selanjutnya menurut Sugiyono (2018:137), “Data Primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data, data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan atau

yang memakai data tersebut. Pengumpulan data primer pada penelitian ini didapatkan melalui kegiatan wawancara bersama *Key Informant* dan *Informant* pada penelitian. teknik sampling yang digunakan untuk menentukan *Key Informant* dan *Informant* adalah *purposive sampling*.

Berdasarkan kriteria *informant* dan *key informant* di atas maka yang menjadi *informant* dan informan kunci (*key informant*) dalam penelitian ini yaitu :

1 . *Key informant*

Yaitu teknik penentuan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang yang dianggap penting dan paling mengetahui mengenai apa yang peneliti harapkan berupa data-data, informan dan lain sebagainya, sehingga memudahkan penelitian menjelajahi objek dan atau situasi atau fenomena sosial yang diteliti.

2. *Informant*

Yaitu seseorang atau orang yang mengetahui serta memberikan tanggapan tentang permasalahan yang terkait dengan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti. Adapun yang menjadi informan atau penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2 Data *Key Informant* dan *Informant*

Tabel 2 data <i>Key informant</i> dan <i>Informant</i>				
No	Nama	Jabatan	Keterangan	Teknik
1	Novi Kurnia Putra, S.Sos	Lurah	<i>Key informant</i>	<i>Purposive sampling</i>
2	Hj. Tri Rakhmi S.E	Sekretaris	<i>Informant</i>	<i>Purposive sampling</i>
3	Muhammad Nur Sidete	Ketua RT	<i>Informant</i>	<i>Purposive sampling</i>

Bersambung.....

Sambungan Tabel.....

4	Nurul Fitri Khotimah	Ketua LPM	<i>Informant</i>	<i>Purposive sampling</i>
5	Achmad Bisri	Masyarakat	<i>Informant</i>	<i>Purposive sampling</i>

3.6.3 Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data kedua setelah sumber data Primer. Data Sekunder menurut Sugiyono (2018:137) “merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen”.

Sedangkan menurut Lexy J. Moleong (2015:163) adalah “orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian dan merupakan orang yang benar-benar mengetahui persoalan yang akan diteliti”.

Selanjutnya menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2015:143) mengatakan bahwa, “Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara “. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dan digunakan dalam penelitian ini di Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda, meliputi data, Dokumentasi dan laporan terkait Transparansi Pelaksanaan Prodebaya di Kelurahan Sungai Pinang Dalam.

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diharapkan maka dalam suatu penelitian diperlukan teknik pengumpulan data, dimana dalam melakukan teknik pengumpulan data harus diselesaikan dengan data yang dibutuhkan. Menurut

Suwartono (2014:58) “Teknik pengumpulan data adalah teknik berbagai cara yang dipakai untuk mengumpulkan data, menghimpun, mengambil data penelitian, teknik pengumpulan data digunakan untuk menggali informasi data lebih mendalam”.Kemudian menurut Lexy J. Moleong (2014:58) “Teknik pengumpulan data ialah cara atau strategi dalam menghasilkan data yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan”. Selanjutnya menurut Sugiyono (2018:224) “Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang akurat, sehingga tanpa mengetahui teknik pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan”.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa teknik pengumpulan data adalah langkah dalam mengumpulkan, menjangking,dan menghimpun data dengan menggunakan teknik tertentu untuk memperoleh data lebih mendalam. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Sugiyono (2019:238) adalah “Observasi merupakan suatu proses yang kompleks,suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis,dua diantaranya yang terpenting dalam proses-proses pengamatan dan ingatan”.Selanjutnya menurut Nasution dalam Sugiyono (2021:106) “Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan.Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data,yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi”.Kemudian menurut Zuchri

Abdussamad (2021:147) “Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan disengaja melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa observasi suatu kegiatan pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap gejala-gejala atau fenomena yang akan diteliti.

2. Wawancara

Menurut Nanang Martono (2015:362) “Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara peneliti mengajukan pertanyaan secara lisan kepada informan”. Selanjutnya menurut Lexy J, Moloeng (2018:186) “Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan”. Kemudian menurut Sugiyono (2020:114) “Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu”. Berdasarkan menurut para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa wawancara merupakan suatu komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkandata dengan caranya jawab secara langsung antara peneliti dengan informanatau subjek penelitian.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2020:124) “dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian


kualitatif”. Selanjutnya menurut Guba dan Lincoln dalam Lexy J. Moleong (2018:216)“Dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film”. Kemudian menurut Suharsimi Arikunto (2019:201) “Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis didalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki Barang-barang tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagiannya”.Dan dapat disimpulkan bawah Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang masing-masing memiliki keunggulan untuk mendapatkan data yang relevan, mendalam, dan akurat dalam suatu penelitian.

3.8 Analisis Data

Menurut Sugiyono (2020:25) "Analisis data adalah proses memilih, memilah dan mengorganisasikan data yang terkumpul dari catatan lapangan, hasil observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam, bermakna, unik, dan berupa temuan baru, yang bersifat deskriptif, kategorisasi atau pola-pola hubungan antar kategori dari obyek yang diteliti".Selanjutnya menurut Bogdan dalam Lexy J. Moleong (2018:248) "analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain".

Kemudian menurut Nanang Martono (2015:10) "analisis data merupakan proses pengelolaan, penyajian, interpretasi, dan analisis data yang diperoleh dari lapangan dengan tujuan agar data yang disajikan mempunyai makna sehinggamenapatkan hasil penelitian".Berdasarkan pendapat para ahli, analisis data adalah proses pengelompokan data yang diperoleh, misalnya melalui wawancara, ke dalam kategori sesuai dengan tema tertentu. Proses ini dilakukan agar data lebih mudah dipahami dan dapat disampaikan secara informatif kepada pihak lain.Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2018:246) yang menggunakan model pola interaktif. Yang dapat di jelaskan sebagai berikut:

Gambar 3.1 Analisis Data Model Interaktif dari Miles dan Huberman



Sumber Sugiyono (2020:134)

Berikut penjelasan analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman dalam Sugiyono:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/obyek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan bervariasi.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau

gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif hipotesis atau teori.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada bagian ini peneliti menyajikan data hasil penelitian yang diperoleh saat dilapangan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, yaitu mempelajari data-data dan laporan dan tanggapan-tanggapan instrument yang berhubungan dengan penelitian ini. Selain itu peneliti juga akan memberikan gambaran umum mengenai Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda berdasarkan profil Kelurahan Sungai Pinang Dalam .

Kelurahan Sungai Pinang Dalam merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kelurahan ini menjadi salah satu wilayah pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) yang digagas oleh Pemerintah Kota Samarinda. Berdasarkan data Kecamatan Sungai Pinang (2025), luas wilayah Kelurahan Sungai Pinang Dalam sekitar 897 Hektar dengan jumlah penduduk mencapai 47.780 jiwa yang tersebar dalam 114 Rukun Tetangga (RT). Jumlah kepala keluarga tercatat sekitar 15.315 KK. Lokasi Kelurahan Sungai Pinang Dalam di Jalan Lambung Mangkurat Rt.085 No. 06, salah satu wilayah yang pemukimannya padat penduduk dan lokasi kantor Kelurahan yang berada di tengah-tengah permukiman warga akses menuju kantor Kelurahan Sungai Pinang Dalam mudah untuk dijangkau warga.

4.1.1 Letak Geografis

Kelurahan Sungai Pinang Dalam memiliki luas wilayah 897 Hektar. Secara administratif Kelurahan Sungai Pinang Dalam terdiri dari 114 RT (Rukun Tetangga) dengan jumlah penduduk mencapai 47.780 jiwa.

Kelurahan Sungai Pinang Dalam mempunyai batas-batas wilayah antara lain sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kelurahan Temindung dan Kelurahan Gunung Lingai
2. Sebelah Selatan : Kelurahan Mugirejo
3. Sebelah Barat : Kelurahan Sidomulyo
4. Sebelah Timur : Kelurahan Pelita dan Kelurahan Bandara

Sedangkan jarak dari pusat Pemerintahan Kelurahan Sungai Pinang Dalam adalah sebagai berikut:

1. Jarak dari pusat Pemerintahan Kecamatan : 1 Km
2. Jarak dari pusat Pemerintahan Kota : 3 Km
3. Jarak dari pusat Pemerintahan Kota/ibu Kota Kabupaten : 1Km
4. Jarak dari ibu Kota Provinsi : 4 Km

4.1.2 Jumlah Penduduk Kelurahan Sungai Pinang Dalam

Komposisi penduduk Kelurahan Sungai Pinang Dalam antara Laki-laki dengan Perempuan yaitu laki-laki 19.1319 jiwa dan perempuan 19.184 jiwa.

Tabel 4.1 : Jumlah Penduduk

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1.	Laki-laki	28.464
2.	Perempuan	26.530
Jumlah		54.994

Sumber data : Profil Kelurahan Sungai Pinang Dalam 2025

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Kelompok Usia	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1.	Usia 0-15 Tahun	6.808
2.	Usia 15-65 Tahun	38.344
3	Usia 65 Tahun keatas	9.026
Jumlah		54.994

Sumber :Profil Kelurahan Sungai Pinang Dalam 2025

4.1.3 Keadaan Sosial

Tingkat pendidikan masyarakat dapat digunakan untuk mengetahui komposisi masyarakat di Kelurahan Sungai Pinang Dalam berdasarkan jenjang pendidikan terakhir. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Masyarakat

No.	Landasan Pendidikan Umum	Jumlah Penduduk (Jiwa)
-----	--------------------------	---------------------------

Bersambung.....

Sambungan Tabel.....

1.	Tidak/belum sekolah	11.189
2.	Sekolah Dasar	7.087
3.	Sekolah Menengah Pertama	8.370
4.	Sekolah Menengah Atas	16.492
5	Akademi/D1-D3	1.085
6.	Sarjana	4.150
7.	Prasarjana	313
Jumlah		48.686 Jiwa

Sumber data: Profil Kelurahan Sungai Pinang Dalam 2025

Adapun jumlah penduduk Sungai Pinang Dalam berdasarkan mata pencarian Pokok sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian Pokok

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Penduduk
1.	Pegawai Negeri Sipil	1.284 Jiwa
2.	ABRI	149 Jiwa
3.	POLRI	77 Jiwa
4.	Karyawan Swasta	12.102 Jiwa
5.	Wirawasta/Pedagang	4.187 Jiwa
6.	Pertukangan	148 Jiwa
7.	Pensiun	366 Jiwa
8.	Pemulung	24 Jiwa

Bersambung.....

Sambungan Tabel.....

9.	Jasa	2.505 Jiwa
10.	Lainnya	11.294 Jiwa
Jumlah		20.842 Jiwa

Sumber data: Profil Kelurahan Sungai Pinang Dalam 2025

4.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda menjelaskan tugas pokok dan fungsi perangkat Kelurahan sebagai berikut:

1. Lurah

Lurah bertugas untuk membantu camat dalam mengkoordinasikan serta mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan untuk menyelenggarakan tugas Lurah.

Mempunyai Fungsi:

- a) Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan
- b) Melaksanakan pemberdayaan masyarakat
- c) Melaksanakan pelayanan masyarakat
- d) Melaksanakan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum
- e) Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum

- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Sekretaris Lurah

Sekretaris Lurah bertugas melaksanakan penyiapan dan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perancangan program, pelaporan urusan umum dan kehumasan, ketatalaksanaan , perlengkapan, administrasi keuangan, dan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas sekretaris kelurahan menyelenggarakan fungsi :

- a) Merencanakan, menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan kesekretarian
- b) Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan kesekretarian
- c) Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait terhadap kegiatan kesekretarian
- d) Menyiapkan bahan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
- e) Melaksanakan supervisi, monitoring, evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi-seksi kelurahan.
- f) Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan kelurahan.
- g) Menghimpun laporan pelaksanaan program dan kegiatan kelurahan.
- h) Melaksanakan ketatausahaan, ketatalaksanaan, dan kearsipan.

- i) Mengelola urusan kehumasan, perpustakaan, serta pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat
- j) Melaksanakan administrasi dan pembinaan kepegawaian.
- k) Mengelola anggaran dan aset daerah sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuannya.
- l) Mengelola urusan rumah tangga dan perlengkapan
- m) Memfasilitasi penyusunan pelaksanaan standar Operasional Prosedur (SOP)
- n) Mengkoordinasikan pengelolaan data pengembangan sistem teknologi informasi/aplikasi.
- o) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi
- p) Melaksanakan sistem pengendalian pemerintahan.
- q) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Seksi Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban

Seksi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban bertugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban mempunyai fungsi:

- a) Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan program kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya.

- b) Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- c) Mengumpulkan, mengelola, menyajikan, mengembangkan, dan memanfaatkan data dan informasi bidang pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban diwilayah kelurahan.
- d) Melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kelurahan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban.
- e) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait tugas dan fungsi dibidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- f) Melaksanakan pencatatan monografi kelurahan.
- g) Melaksanakan administrasi pertahanan, kependudukan, dan pencatatan sipil serta administrasi lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya.
- h) Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, ketua hukum Tetangga (RT) serta membantu penyelesaian proses administrasinya.
- i) Melaksanakan tanggap bencana lingkup kelurahan.
- j) Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum.
- k) Melaksanakan sistem pengendalian intren pemerintahan.
- l) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.

- m) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

4. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat bertugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perancangan program, pelaporan bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas seksi kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi:

- a) Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b) Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- c) Mengumpulkan, mengelola, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.
- d) Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap berbagai kegiatan bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan.
- e) Melaksanakan pelayanan administrasi bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan.

- f) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan serta pemberdayaan masyarakat, perempuan dan anak di wilayah kelurahan.
- g) Melaksanakan koordinasi dengan PKK, LPM, Karang Taruna atau lembaga terkait dengan bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan.
- h) Melaksanakan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan, olahraga, kesenian, dan organisasi masyarakat.
- i) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka partisipasi pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat
- j) Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan
- k) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi
- l) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

5. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup

Seksi Ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup bertugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, dan pelaporan bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup. Maka untuk melaksanakan seksi ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup mempunyai fungsi:

- a) Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b) Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- c) Manfaatkan data dan informasi bidang pembangunan sarana dan prasarana umum, jalan dan jembatan
- d) Mengola data lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan kota serta Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- e) Menyiapkan bahan musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang)
- f) Melakukan pemantauan terhadap kelancaran pengelolaan persampahan.
- g) Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap berbagai kehidupan bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di wilayah kelurahan.
- h) Melaksanakan koordinasi, dengan unit kerja terkait dengan pelaksanaan berbagai kegiatan bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di wilayah kelurahan
- i) Melaksanakan pelayanan administrasi bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup sesuai dengan tugasnya.
- j) Menyusun profil kelurahan.
- k) Memfasilitasi pembangunan dibidang prasarana dan pengembangan perekonomian.

- l) Melaksanakan penyuluhan dan monitoring kepada koperasi dan para pengrajin.
- m) Melaksanakan sistem pengendalian intren.
- n) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- o) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.3 Visi dan Misi Kelurahan Sungai Pinang Dalam

4.3.1 Visi Kelurahan Sungai Pinang Dalam

Terwujudnya Samarinda sebagai kota Informatif

4.3.2 Misi Kelurahan Sungai Pinang Dalam

1. Menyediakan informasi publik yang akuntabel
2. Membangun dan mengembangkan sistem pelayanan informasi publik
3. Meningkatkan kualitas SDM penegelola pelayanan publik

4.4 Hasil Penelitian

Untuk mendapat hasil penelitian yang baik dan sesuai dengan yang ingin dicapai oleh peneliti, maka diperlukan persiapan untuk mendapatkan data yang jelas dan akurat. Persiapan yang dilakukan yaitu melakukan observasi untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada di lokasi penelitian. Adapun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yang itu Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

Hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan sesuai dengan fokus penelitian berkaitan dengan Transparansi Pelaksanaan Probebaya di Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda, sesuai dengan data yang diperoleh.

4.4.1 Informatif

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Transparansi Pelaksanaan Program pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) di Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda. Berkaitan dengan pertanyaan bagaimana cara penyampaian informasi Probebaya agar mudah di pahami masyarakat? Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Novi Kurnia Putra, S.Sos. selaku *key informant* dalam wawancara peneliti mengatakan bahwa:

“Kami selalu berusaha menyampaikan informasi Probebaya melalui musyawarah, rapat Koordinasi dengan para Ketua RT, walaupun masih ada masyarakat yang masih belum paham tentang Probebaya ini.”(Sumber: wawancara Jumat, 4 Juli 2025)

Selanjutnya disampaikan oleh Sekretaris Lurah ibu Hj. Tri Rakhmi S.E dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa :

“Kami di Kelurahan berupaya menyampaikan informasi Probebaya secara terbuka kepada masyarakat. Penyampaian informasi di lakukan melalui pengumuman di media *online* seperti grup *Whatsapp* RT dan Musyawarah langsung kepada masyarakat.”(Sumber: wawancara Jumat, 4 Juli 2025)

Selanjutnya disampaikan oleh Ketua RT.10 Bapak Muhammad Nur Sidete dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa:

“Infomasi dari kelurahan biasanya kami terima melalui rapat koordinasi yang dijadwalkan setiap awal tahun. Dalam rapat itu dijelaskan mengenai anggaran Probebaya, jenis kegiatan yang diusulkan, dan kapan waktu pelaksanaannya. Setelah menerima informasi, Kami para Ketua RT meneruskannya saat rapat bulanan atau melalui grup *WhatsApp* RT.”(sumber: wawancara Jumat, 4 Juli 2025)

Selanjutnya disampaikan oleh Ketua LPM RT.10 Ibu Nurul Fitri

Khotimah dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa :

“Sebagai LPM, kami berperan membantu kelurahan menyalurkan informasi mengenai Probebaya kepada masyarakat melalui forum musyawarah atau pertemuan rutin LPM.” (Sumber: wawancara Jumat, 4 Juli 2025)

Selanjutnya disampaikan oleh masyarakat Bapak Achmad Bisri dalam

wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa :

“Biasanya kami menerima informasi dari ketua RT melalui pertemuan warga atau lewat grup *WhatsApp* RT.” (Sumber: wawancara Jumat, 4 Juli 2025)

Berkaitan dengan pertanyaan wawancara apakah informasi tersebut kepada warga RT mudah dipahami? Sebagaimana disampaikan oleh Lurah Bapak Novi Kurnia Putra, S.Sos. selaku *key informant* dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa:

“Sejauh ini informasi mengenai Probebaya dapat dipahami oleh warga, kami menggunakan berbagai cara penyampaian agar mudah diterima dan dipahami masyarakat seperti melalui rapat RT, hingga media sosial.” (sumber: wawancara Jumat, 4 Juli 2025)

Selanjutnya disampaikan oleh Sekretaris Lurah ibu Hj. Tri Rakhmi S.E

dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa :

“Secara umum, informasi yang kami sampaikan kepada Ketua RT dapat diteruskan dengan baik kepada warganya. Kami selalu berusaha menyampaikan informasi dengan bahasa yang sederhana, supaya mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat.” (sumber: wawancara Jumat, 4 Juli 2025)

Selanjutnya disampaikan oleh Ketua RT.10 Bapak Muhammad Nur Sidete dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa:

“Informasi yang kami terima dari kelurahan mudah di pahami dan jelas, karena dijelaskan secara rinci saat rapat koordinasi.” (sumber: wawancara Jumat, 4 Juli 2025)

Selanjutnya disampaikan oleh oleh Ketua LPM RT.10 Ibu Nurul Fitri Khotimah dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa :

“Informasi yang diberikan oleh kelurahan mengenai Probebaya cukup jelas dan mudah dipahami. Kami LPM biasanya hadir pada saat sosialisasi di kelurahan, sehingga bisa mendapatkan penjelasan langsung.” (sumber: wawancara Jumat, 4 Juli 2025)

Selanjutnya disampaikan oleh masyarakat Bapak Achmad Bisri dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa :

“Menurut saya, informasi yang disampaikan sudah cukup jelas dan mudah dipahami.” (sumber: wawancara Jumat, 4 Juli 2025)

Selanjutnya berkaitan dengan pertanyaan wawancara, Kapan informasi tentang Probebaya mulai disosialisasikan ke masyarakat setiap tahunnya? Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Novi Kurnia Putra, S.Sos. selaku *key informant* dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa:

“Informasi tentang pelaksanaan probebaya kami mulai sosialisasikan sejak awal tahun anggaran, biasanya pada bulan januari atau february, setelah petunjuk teknis resmi dari Pemerintah Kota Samarinda.”

(sumber: wawancara Jumat, 4 Juli 2025)

Selanjutnya disampaikan oleh oleh Sekretaris Lurah ibu Hj. Tri Rakhmi

S.E dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa :

“Begitu jadwal dan juknis dari pemerintah kota kami terima, langsung kami jadwalkan sosialisasi kepada RT dan LPM.” (sumber: wawancara Jumat, 4 Juli 2025)

Selanjutnya disampaikan oleh Ketua RT.10 Bapak Muhammad Nur Sidete

dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa:

“Kami biasanya menerima informasi dari kelurahan sekitar bulan januari atau february. Setelah itu kami langsung teruskan ke warga, baik lewat grup *WhatsApp* RT maupun pertemuan rutin..” (sumber: wawancara Jumat, 4 Juli 2025)

Selanjutnya disampaikan oleh Ketua LPM RT.10 Ibu Nurul Fitri

Khotimah dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa :

“Kami menerima informasi dari kelurahan pada awal tahun, sekitar bulan januari setelah kelurahan mendapat juknis dari pemerintah kota.” (sumber: wawancara Jumat, 4 Juli 2025)

Selanjutnya disampaikan oleh masyarakat Bapak Achmad Bisri dalam

wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa :

“Kami diberitahu tentang program Probebaya di awal tahun, setelah rapat RT atau lewat pengumuman di grup *WhatsApp* warga.” (sumber: wawancara Jumat, 4 Juli 2025)

4.4.2 Keterbukaan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Transparansi Pelaksanaan Program pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) di Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda . Berkaitan dengan pertanyaan Siapa saja yang berhak mengakses informasi terkait dana dan pelaksanaan Probebaya? Sebagaimana disampaikan oleh Lurah Bapak Novi Kurnia Putra, S.Sos. selaku *key informant* dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa:

“Informasi mengenai dana dan program Probebaya kami sampaikan kepada semua unsur yang terkait mulai dari Ketua RT, LPM, toko masyarakat, hingga kelompok pelaksana kegiatan.”(sumber: wawancara Jumat, 4 Juli 2025)

Selanjutnya disampaikan oleh Sekretaris Lurah ibu Hj. Tri Rakhmi S.E dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa :

“Penerima informasi tidak hanya Ketua RT dan LPM tetapi juga masyarakat umum, kami selalu mengupayakan agar informasi ini bisa diakses secara terbuka.” (sumber: wawancara Jumat, 4 Juli 2025)

Selanjutnya disampaikan oleh Ketua RT.10 Bapak Muhammad Nur Sidete dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa:

“Semua warga berhak mengakses informasi yang diberikan, kami sebagai perpanjangan tangan kelurahan menerima data, lalu membagikan kepada warga supaya mereka tahu dana yang masuk dan kegiatan apa saja yang dilakukan.” (sumber: wawancara Jumat, 4 Juli 2025)

Selanjutnya disampaikan oleh Ketua LPM RT.10 Ibu Nurul Fitri Khotimah dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa :

“Informasi dana dan pelaksanaan Probebaya harus diketahui oleh semua unsur masyarakat, tidak hanya pengurus LPM.”(sumber: wawancara Jumat, 4 Juli 2025)

Selanjutnya disampaikan oleh masyarakat Bapak Achmad Bisri dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa :

“Kami sebagai masyarakat merasa berhak tahu karena ini program lingkungan kami. Biasanya kami bisa melihat informasi dari grup RT, atau bertanya kepada Ketua RT.”(sumber: wawancara Jumat, 4 Juli 2025)

Selanjutnya berkaitan dengan pertanyaan wawancara, Apakah penting bagi kelurahan untuk menjaga keterbukaan dalam pelaksanaan program Probebaya? Sebagaimana yang disampaikan oleh Lurah Bapak Novi Kurnia Putra, S.Sos. selaku *key informant* dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa:

“Menurut saya, menjaga keterbukaan dalam pelaksanaan Probebaya adalah hal yang sangat penting. Keterbukaan ini bukan hanya kewajiban, tapi juga cara agar masyarakat bisa percaya dengan Kelurahan.”(sumber: wawancara Jumat, 4 Juli 2025)

Selanjutnya yang disampaikan oleh Sekretaris Lurah ibu Hj. Tri Rakhmi S.E dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa :

“Keterbukaan itu wajib, karena setiap program yang dibiayai dengan dana publik harus bisa dipertanggungjawabkan.”(sumber: wawancara Jumat, 4 Juli 2025)

Selanjutnya disampaikan oleh Ketua RT.10 Bapak Muhammad Nur Sidete dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa :

“Menurut kami di tingkat RT, keterbukaan sangat penting supaya warga tahu betul apa yang sedang dikerjakan terutama dalam program Probebaya.” (sumber: wawancara Jumat, 4 Juli 2025)

Selanjutnya disampaikan oleh Ketua LPM RT.10 Ibu Nurul Fitri Khotimah dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa :

“Sebagai lembaga yang mewakili masyarakat, kami melihat keterbukaan adalah kunci dalam membangun kepercayaan dan itu sangat penting sekali.” (sumber: wawancara Jumat, 4 Juli 2025)

Selanjutnya disampaikan oleh masyarakat Bapak Achmad Bisri dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa :

“Bagi kami warga, keterbukaan itu sangat penting supaya kami tahu kemana Probebaya digunakan, jika semua terbuka, kami merasa yakin dan percaya bahwa program benar-benar untuk kepentingan bersama.” (sumber: wawancara Jumat, 4 Juli 2025)

Selanjutnya berkaitan dengan pertanyaan wawancara, Bagaimana kelurahan menjamin bahwa masyarakat mendapat akses yang adil terhadap informasi Probebaya? Sebagaimana yang disampaikan oleh Lurah Bapak Novi Kurnia Putra, S.Sos. selaku *key informant* dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa:

“Untuk menjamin masyarakat mendapat akses informasi yang adil, kami di kelurahan selalu berupaya menyampaikan informasi Probebaya secara terbuka melalui berbagai saluran.” (sumber: wawancara Jumat, 4 Juli 2025)

Selanjutnya yang disampaikan oleh Sekretaris Lurah ibu Hj. Tri Rakhmi S.E dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa :

“Kami memastikan informasi Probebaya bisa diakses semua masyarakat dengan cara menyampaikan secara tertulis maupun lisan. Misalnya melalui papan pengumuman serta sosialisasi.” (sumber: wawancara Jumat, 4 Juli 2025)

Selanjutnya disampaikan oleh Ketua RT.10 Bapak Muhammad Nur

Sidete dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa:

“Di tingkat RT, kami membantu kelurahan dengan cara menyebarkan informasi langsung ke warga. Biasanya lewat pertemuan RT, grup *WhatsApp*.” (sumber: wawancara Jumat, 4 Juli 2025)

Selanjutnya disampaikan oleh Ketua LPM RT.10 Ibu Nurul Fitri

Khotimah dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa:

“Sebagai lembaga masyarakat, kami ikut berperan memastikan informasi tersampaikan secara merata. Kami mengawal agar informasi dari kelurahan diumumkan melalui forum-forum resmi dan terbuka.” (sumber: wawancara Jumat, 4 Juli 2025)

Selanjutnya disampaikan oleh masyarakat Bapak Achmad Bisri dalam

wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa :

“Sebagai warga, kami merasakan bahwa informasi Probebaya bisa kami dapatkan melalui RT maupun Kelurahan.” (sumber: wawancara Jumat, 4 Juli 2025)

4.4.3 Pengungkapan (*Disclosure*)

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Transparansi Pelaksanaan Program pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) di Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda Berkaitan dengan pertanyaan Apa bentuk laporan atau dokumen yang diungkapkan kepada publik terkait pelaksanaan Probebaya?

Sebagaimana yang disampaikan oleh Lurah Bapak Novi Kurnia Putra, S.Sos. selaku *key informant* dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa :

“Bentuk laporan yang kami ungkapkan kepada publik biasanya berupa laporan realisasi kegiatan dan penggunaan anggaran Prokebaya. Laporan ini ditampilkan melalui laporan informasi kelurahan, dipublikasikan saat forum musyawarah, dan ada juga dokumentasi kegiatan yang bisa diakses masyarakat.” (sumber: wawancara Jumat, 4 Juli 2025)

Selanjutnya yang disampaikan oleh Sekretaris Lurah ibu Hj. Tri Rakhmi S.E dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa :

“Dokumen yang disampaikan ke publik antara usulan program dari RT, rincian anggaran, serta laporan pertanggungjawaban setelah kegiatan selesai. Semua ini biasanya di pajang di papan informasi kelurahan atau disampaikan melalui rapat bersama warga.” (sumber: wawancara Jumat, 4 Juli 2025)

Selanjutnya disampaikan oleh Ketua RT.10 Bapak Muhammad Nur Sidete dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa :

“Di tingkat RT, bentuk laporan yang biasanya kami sampaikan kepada warga berupa daftar kegiatan yang disetujui, rincian anggaran yang turun ke RT, serta progres pelaksanaannya. Informasi itu diumumkan saat pertemuan warga atau grup komunikasi RT.” (sumber: wawancara Jumat, 4 Juli 2025)

Selanjutnya disampaikan oleh Ketua LPM RT.10 Ibu Nurul Fitri Khotimah dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa:

“Sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat, kami melihat laporan yang dipublikasikan biasanya mencakup rencana kerja, realisasi anggaran, dan laporan pertanggungjawaban. Lpora itu biasanya diumumkan di forum musyawarah.” (sumber: wawancara Jumat, 4 Juli 2025)

Selanjutnya disampaikan oleh masyarakat Bapak Achmad Bisri dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa :

“Yang kami lihat sebagai warga, bentuk laporan yang ditunjukkan biasanya berupa papan informasi kegiatan, laporan keuangan yang diumumkan saat pertemuan RT, serta foto- foto kegiatan.” (sumber: wawancara Jumat, 4 Juli 2025)

Selanjutnya berkaitan dengan pertanyaan wawancara, Dimana biasanya masyarakat bisa melihat atau mendapatkan data pelaksanaan Probebaya? Sebagaimana yang disampaikan oleh Lurah Bapak Novi Kurnia Putra, S.Sos. selaku *key informant* dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa :

“Masyarakat bisa melihat data pelaksanaan Probebaya di papan informasi kelurahan yang selalu kami perbarui setelah kegiatan berjalan. Selain itu, data juga bisa diakses saat forum musyawarah kelurahan.” (sumber: wawancara Jumat, 4 Juli 2025)

Selanjutnya yang disampaikan oleh Sekretaris Lurah ibu Hj. Tri Rakhmi S.E dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa :

“Biasanya data pelaksanaan Probebaya tersedia di kantor kelurahan melalui papan pengumuman dan arsip dokumen. Selain itu, kami juga sering menyampaikan melalui forum sosialisasi atau rapat bersama warga.” (sumber: wawancara Jumat, 4 Juli 2025)

Selanjutnya disampaikan oleh Ketua RT.10 Bapak Muhammad Nur Sidete dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa :

“Di tingkat RT, masyarakat bisa melihat data pelaksanaan Probebaya melalui rapat RT yang rutin diadakan. Informasi juga dibagikan melalui grup WhatsApp warga, serta di tempel di papan pengumuman RT. Namun sebagian warga merasa pengungkapan rincian masih bersifat

umum. Detail komponen belanja dan capaian kegiatan belum dijelaskan secara mendalam” (sumber: wawancara Jumat, 4 Juli 2025)

Selanjutnya disampaikan oleh Ketua LPM RT.10 Ibu Nurul Fitri Khotimah dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa:

“Biasanya data bisa dilihat secara terbuka pada papan informasi kelurahan maupun forum rembuk warga.” (sumber: wawancara Jumat, 4 Juli 2025)

Selanjutnya disampaikan oleh masyarakat Bapak Achmad Bisri dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa :

“Sebagai warga, biasanya kami bisa mendapatkan data pelaksanaan Probebaya lewat papan pengumuman RT atau Kelurahan, dan juga melalui rapat warga dimana disampaikan langsung oleh pengurus RT. Namun kami masyarakat masih kurang paham mengenai rincian dan capaian yang sudah di laksanakan dalam program Probebaya ini” (sumber: wawancara Jumat, 4 Juli 2025)

Selanjutnya berkaitan dengan pertanyaan wawancara, Bagaimana proses kegiatan Probebaya kepada masyarakat dilakukan? Sebagaimana yang disampaikan oleh Lurah Bapak Novi Kurnia Putra, S.Sos. selaku *key informant* dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa :

“Proses kegiatan Probebaya dimulai dari usulan masyarakat di tingkat RT, kemudian dibawa ke rembuk warga di kelurahan untuk diprioritaskan. Setelah itu, hasil rembuk dituangkan dalam dokumen pkeencanaan dan diajukan ke pemerintah Kota. Selama pelaksanaan, kegiatan tetap melibatkan masyarakat, baik dalam bentuk tenaga, pengawasan, maupun pelaporan.” (sumber: wawancara Jumat, 4 Juli 2025)

Selanjutnya yang disampaikan oleh Sekretaris Lurah ibu Hj. Tri Rakhmi S.E dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa :

“Biasanya proses kegiatan dimulai dengan pengumpulan usulan dari warga melalui RT, kemudian usulan tersebut disaring dan diputuskan dalam musyawarah kelurahan. Setelah disetujui kelurahan bersama tim pelaksana program sesuai dengan anggaran yang tersedia .” (sumber: wawancara Jumat, 4 Juli 2025)

Selanjutnya disampaikan oleh Ketua RT.10 Bapak Muhammad Nur Sidete dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa :

“Di tingkat RT, prosesnya diawali dengan rapat warga untuk membahas apa saja kebutuhan yang dianggap penting. Setelah ada kesepakatan, usulan itu dibawa ke kelurahan untuk dipertimbangkan. Saat program berjalan, masyarakat RT juga ikut terlibat sebagai panitia pelaksana maupun tenaga gotong royong.” (sumber: wawancara Jumat, 4 Juli 2025)

Selanjutnya disampaikan oleh Ketua LPM RT.10 Ibu Nurul Fitri Khotimah dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa:

“Proses kegiatan Probekaya berjalan dengan pola musyawarah dari bawah, dari RT dibawa ke kelurahan kemudian di prioritaskan sesuai kebutuhan dan anggaran. Setelah itu, pelaksanaan dikerjakan secara swakelola dengan melibatkan masyarakat setempat. Kami di LPM biasanya ikut mengawasi dan mengawal agar pelaksanaan sesuai dengan hasil rembukan.” (sumber: wawancara Jumat, 4 Juli 2025)

Selanjutnya disampaikan oleh Ketua RT.10 Bapak Muhammad Nur Sidete dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa :

“Yang kami rasakan, proses kegiatan Probekaya dimulai dari kami mengusulkan lewat rapat RT. Setelah itu, usulan dipilih dan diteruskan ke kelurahan. Saat program dilaksanakan, kami juga ikut terlibat, baik dalam bentuk tenaga kerja maupun ikut memantau. Setelah selesai, ada laporan yang disampaikan ke warga, jadi kami tahu hasilnya jelas dan terbuka.” (sumber: wawancara Jumat, 4 Juli 2025)

4.5 Pembahasan

Pada bab ini akan menyajikan hasil penelitian yang telah diperoleh hasil wawancara dengan *key* dan *Informant* tentang Transparansi Pelaksanaan Probebaya di Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda dibagi kedalam 4 (empat) fokus penelitian Yaitu sebagai berikut:

a. Informatif

Menurut Mardiasmo (2018:19) Tentang Transparansi Menekankan pada pemberian arus informasi yang jelas, akurat dan mudah dipahami oleh masyarakat. Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya), aspek Informatif dapat di lihat dari penyampaian Informasi program dan penggunaan dana kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian Informatif dan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di lapangan diketahui bahwa Informasi yang diberikan Kelurahan Terkait Probebaya sudah cukup baik.. Aparatur kelurahan menyampaikan informasi mengenai jumlah dana, rencana kegiatan, serta tahapan pelaksanaan kepada masyarakat melalui berbagai media, pertemuan RT, hingga media sosial.

Masyarakat pada umumnya memahami informasi yang disampaikan karena dengan bahasa yang sederhana dan dijelaskan secara langsung melalui rapat maupun forum resmi Ketua RT dan LPM berperan aktif meneruskan informasi dari kelurahan kepada warga melalui pertemuan rutin dan media komunikasi daring. Sosialisasi program Probebaya biasanya dimulai pada awal tahun, sekitar bulan januari hingga Februari, setelah petunjuk teknis diterim oleh

pemerintah kota Samarinda. Namun terdapat beberapa kendala penyampaian Informasi yang belum merata karena tidak semua warga aktif mengikuti forum Musyawarah dan kurang mengakses media yang di sediakan. Dengan demikian, aspek Informatif dalam pelaksanaan program sudah di lakukan cukup baik, namun perlu di tingkatkan dalam Penyampaian informasi dan memperluas media *online*.

b. Keterbukaan

Menurut Mardiasmo (2018:19) Keterbukaan berkaitan dengan kesediaan pemerintah untuk membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Keterbukaan memungkinkan masyarakat untuk terlibat aktif, memberikan masukan, serta melakukan pengawasan terhadap jalannya program. Melalui keterbukaan, tercipta komunikasi dan dialog antara pemerintah dan masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah..

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di lapangan diketahui bahwa Keterbukaan kepada masyarakat sudah cukup baik, pemerintah kelurahan dan perangkat RT berusaha melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan. Masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan usulan, mengawasi pelaksanaan, serta mengetahui perkembangan kegiatan yang sedang berjalan.

Seluruh *informant* sepakat bahwa keterbukaan menjadi hal yang sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kelurahan. Keterbukaan diwujudkan melalui penyediaan akses informasi yang merata bagi

seluruh warga, baik melalui papan pengumuman, forum musyawarah, maupun media sosial. Ketua RT dan LPM turut berperan dalam memastikan bahwa informasi yang sampai kepada masyarakat adil dan merata. Secara keseluruhan prinsip keterbukaan dalam pelaksanaan Probebaya di kelurahan Sungai Pinang Dalam telah berjalan dengan cukup baik, namun terdapat beberapa kendala karena sebagian warga kurang hadir dalam Forum Musyawarah. Dengan demikian aspek Keterbukaan sudah di terapkan namun perlu di tingkatkan keterlibatan masyarakat dalam forum Musyawarah, untuk mengetahui proses dan penggunaan dana program, serta dapat mengetahui informasi secara mudah dan transparan.

c. Pengungkapan (*Disclosure*)

Menurut Mardiasmo (2018:19) Pengungkapan (*Disclosure*) merupakan penyampaian informasi yang relevan dan dapat di percaya kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah. Pengungkapan mencakup informasi mengenai penggunaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, serta capaian dan kendala program.

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di lapangan diketahui bahwa Pengungkapan sudah dilakukan dengan baik pihak kelurahan dan RT telah menyampaikan laporan hasil kegiatan, baik melalui papan informasi maupun forum pertemuan warga.

Laporan tersebut memuat gambaran umum mengenai jumlah dana yang digunakan serta kegiatan yang dilaksanakan meskipun Pengungkapan informasi dilakukan sebagian masyarakat menilai laporan masih bersifat umum, komponen belanja dan capaian kegiatan belum dijelaskan secara mendalam. Dengan

demikian, aspek Pengungkapan sudah ada, namun kualitas penyajian perlu ditingkatkan agar Transparansi.

4.6 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

a. Faktor Pendukung

Berdasarkan data hasil penelitian di lapangan menurut pendapat *key informant* dan *informant* bahwa faktor pendukung dalam melaksanakan Transparansi Pelaksanaan Probebaya di Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

- 1) Komitmen aparaturnya kelurahan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
- 2) Keterlibatan ketua RT dan LPM yang membantu menyalurkan informasi serta memfasilitasi musyawarah
- 3) Partisipasi masyarakat yang aktif dalam mengikuti rapat dan kegiatan pengawasan

b. Faktor Penghambat

Berdasarkan data hasil penelitian di lapangan menurut *key informant* dan *informant* faktor penghambat dalam melaksanakan Transparansi Pelaksanaan Probebaya di Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

- 1) Rendahnya kehadiran sebagian masyarakat dalam forum musyawarah sehingga informasi tidak merata.
- 2) Keterbatasan media komunikasi yang menyebabkan tidak semua warga mendapat akses informasi secara langsung

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai: Transparansi Pelaksanaan Program pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) di Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda untuk mendukung kesimpulan maka peneliti sajikan masing-masing fokus penelitian sebagai berikut:

- 1) Informatif terkait Probebaya sudah disampaikan kepada masyarakat melalui berbagai media seperti papan pengumuman, forum RT, maupun media sosial. Namun, penyampaian informasi belum merata karena tidak semua warga aktif mengikuti forum maupun mengakses media yang disediakan.
- 2) Keterbukaan pemerintah kelurahan telah berusaha melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program Probebaya dan sudah dilakukan dengan cukup baik, meskipun sebagian warga kurang hadir dalam forum musyawarah
- 3) Pengungkapan (*Disclosure*) laporan penggunaan dana dan realisasi kegiatan telah diungkapkan melalui papan informasi dan forum pertemuan. Namun, pengungkapan masih bersifat umum belum menampilkan rincian yang lebih detail.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini maka beberapa saran yang perlu disampaikan untuk meningkatkan Transparansi Pelaksanaan Probebaya lebih baik agar sesuai harapan dan tuntutan masyarakat. Adapun saran, sebagai berikut:

- 1) Aparatur kelurahan perlu memperluas media penyampaian informasi, misalnya dengan menambah papan pengumuman di titik strategis dan memperbarui informasi secara berkala.
- 2) Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah, misalnya dengan mengatur jadwal musyawarah yang fleksibel,serta memotivasi masyarakat agar lebih aktif terlibat dalam setiap tahapan kegiatan
- 3) Laporan pertanggung jawaban sebaiknya disajikan lebih detail, baik dari sisi keuangan maupun capaian kegiatan, dengan format yang sederhana dan mudah di pahami masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- ANDI PRASTOWO,2016,*Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan*,Aruzz Media:Yogyakarta
- ARIKUNTO, S. 2013.*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.Rineka Cipta:Jakarta
- ARENAWATI,2014.*Administrasi Pemerintah Daerah:Sejarah Konsep dan Penata laksanaan Di Indonesia*.Graha Ilmu:Yogyakarta.
- IDRUS, S. A. 2019. *Kualitas Pelayanan dan Keputusan Pembelian Konsep dan Teori*.Media Nusa Creative:Malang.
- KAELEN. 2015 . *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*. Paradigma: Yogyakarta.
- LOPEZ,F.J.,TORRES.A.A.J.B.P.M.P.R,2017.Accessibility and *Transparency:impacton social economy*.Online Inrfomasi Review,41(1).
- MAHSUN,MOH,SULISTYOWATI,FIRMA dkk,2015.*Akuntansi Sektor Publik*.BPFE:Yogyakarta
- MARDIASMO,MBA,AK,*Akuntansi Sektor Publik* .Andi:Yogyakarta.
- MARDIKANTO,T.,SOEBIANTO,P,2017.*Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif `kebijakan Publik*.UNS Press:Surakarta.
- MOLEONG, L.J. 2021. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya:Bandung
- MURSYIDI,2015.*Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*.Cetakan keempat.YKPN:Yogyakarta
- NGUSMANTO,2015.*Ekonomi Pembangunan*.Deepulish:Yogyakarta
- PASOLONG,HARBANI,2019.*Teori Administrasi Publik*.Alfabeta:Bandung.
- _____,2019.*Teori Administrasi Publik*.Alfabeta:Bandung.
- _____,2017. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta:Bandung.
- PRASTOWO, A. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan*. Arruzz Media:Yogyakarta.

- RIYADI,S.,BRATAKUSUMAH,D.S,2018.*Manajemen Pembangunan Daerah*.PT.Gramedia:Jakarta
- RODIYAH,I.,SUKMANA,H.,&MURSYIDAH,L.2021.*Pengantar Ilmu Administrasi Publik*.Umsida Press:Sidoarjo.
- SUGIYONO. 2015. *Metode Peneliain Kombinasi R&D*. Alfabeta:Bandung.
- _____,2019. *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta:Bandung.
- _____,2020. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta:Bandung.
- SUKARDI. 2018. *Penelitian Kualitatif-Naturalistik Dalam Pendidikan*. Usaha Keluarga:Jakarta.
- SUJARWENI,V.W. 2019.*Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*.Pustaka Baru Press.:Yogyakarta
- SUNARNO,H.S,2024.*Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*.Sinar Grafika:Jakarta.
- SILALAH, U. 2018. *Metode Penelitian Sosial*. PT Refika Aditama:Bandung
- TRIJONO, R. 2015. *Metode Peneliatian Kuantitatif*. Papas Sinar Sintaji:Jakarta
- WINARNO, 2017. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Dan Teknik*. Tarsita:Bandung.
- YEREMIAS T.KEBAN.2014.*Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*.Gava Media:Yogyakarta.

DOKUMEN

Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 Tentang Informasi Publik pasal 7 ayat 1 dan 2

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Kota pasal 1 ayat 2

Peraturan Walikota Samarinda No. 11 Tahun 2022 Tentang pedoman teknis pelaksanaan Probebaya

Peraturan Walikota Samarinda No. 07 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis pelaksanaan Probebaya

JURNAL

DEWI,WIDARTO,2023,*Literatur Review Transparansi dan Akuntabilitas di Indonesia Selama Satu Dekade.Jurnal Administrasi Publik*.Vol 6,2024 pp:207-216

BULUAMANG,2017,*Transparansi Komunikasi Dalam Birokrasi Pemerintahan.Jurnal penelitian pers dan Komunikasi Pembangunan* .Vol 21 No.1 juni 2017:49-57

WARDANI,A.K.2019,*Urgensi Inovasi Pelayanan Bidang Administrasi Publik Di Era Disrupsi.Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* .Vol 11 No.3 2024:6(2)

GUNAWAN,A.2021,*Keterlibatan Aktif Masyarakat Dalam Perencanaan Program Pemberdayaan.Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*.VOL.8(2),135-145

INTERNET

BADAN PUSAT STATISTIK,2023, <https://samarindakota.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTI4IzI=-/b-per-kelurahan-b-luas-wilayah-jumlah-penduduk-dan-kepadatan-penduduk-menurut-kelurahan-pada-setiap-kecamatan-di-kota-samarinda.html> (Diakses Tanggal 20 Mei 2025)

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat izin Penelitian di Kelurahan Sungai Pinang Dalam



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SUNGAI PINANG
KANTOR LURAH SUNGAI PINANG DALAM
Jalan Lambung Mangkurat Nomor 74 Telepon (0 5 4 1) 7 4 2 4 2 9
SAMARINDA

Samarinda, 03 Juli 2025

Nomor : 070 / 808/400.05.004
Lampiran : -
Perihal : Penelitian Skripsi

Kepada :
Yth. Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Administrasi Publik
Universitas Widya Gama Mahakam
Samarinda

Di -
SAMARINDA

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Nomor : 223/UWGM-FISIP/AK/VI/2025 tanggal 02 Juni 2025 dan Rekomendasi Penelitian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 200.1.4.12/0722/300.05 tanggal 03 Juni 2025 Perihal Penelitian Skripsi Mahasiswa , maka dapat Kami sampaikan bahwa :

Nama : ALFINSI BRENDA ROHALI
N P M : 2063201053
Program Studi : Administrasi Publik

Telah melaksanakan penelitian dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul " Transparansi Pelaksanaan Prodebaya di Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda " Di Kantor Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, Kami ucapkan terima kasih.

Lurah Sungai Pinang Dalam

Sejabat

Hi. TRI RAKHIMSE
NIR. 197109251998032009

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Informatif

- A. Apa informasi utama yang disampaikan kelurahan terkait pelaksanaan probebaya kepada masyarakat?
- B. Bagaimana carapenyampaian informasi probebaya agar mudah dipahami masyarakat?
- C. Kapana informasi tentang Probeyaya mulai disosialisasikan ke publik setiatp tahunnya?

Keterbukaan

- A. Siapa saja yang berhak mengakses informasi terkait dana dan pelaksanaan probebaya?
- C. Mengapa penting bagi kelurahan untuk menjaga keterbukaan dalam pelaksanaan program probebaya?
- D. Bagaimana kelurahan menjamin bahwa masyarakat mendapatkan akses yang adil terhadap informasi?

Pengungkapan (*Disclosure*)

- A. Apa bentuk laporan atau dokumen yang diungkapkan kepada publik terkait pelaksanaan probebaya?
- B. Dimana biasanya masyarakat bisa melihat ataua mendapatkan data pelaksanaan probebaya?
- C. Bagaimana proses pelaposan kegiatan probebaya kepada masyarakat dilakukan?



SALINAN

WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan, menggerakkan prakarsa dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, perlu adanya program pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa untuk memberikan arah pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat khususnya dalam bidang pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi masyarakat, dan pembangunan sosial kemasyarakatan, perlu adanya pedoman teknis pelaksanaan;
- c. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8

- Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
 10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 21).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh lurah.
8. Progam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Probebaya adalah program Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan masyarakat di tingkat Kelurahan yang berbasis di wilayah RT sebagai upaya mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi masyarakat, dan sosial kemasyarakatan.
9. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Pemerintah Daerah yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah.
12. Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PPK-Unit SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada unit satuan kerja perangkat daerah
13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Daerah.
15. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah, Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.

16. Swakelola Tipe-IV adalah Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana Swakelola.
17. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disebut Pokmas adalah kelompok masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah antar warga yang memiliki persamaan visi, misi dan tujuan yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
18. Tenaga Pendamping adalah tenaga teknis non pegawai negeri sipil yang ditugaskan untuk mendampingi pelaksanaan kegiatan Probekaya mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan pertanggungjawaban untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Daerah.
19. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah pada Perangkat Daerah
20. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
21. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
22. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
23. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
24. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerimaan, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
25. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan PD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
26. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD.
27. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.

Lampiran 3:Kartu Konsultasi Skripsi Dosen Pembimbing 1



UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
AKREDITASI B

SK PENDIRIAN MENDIKBUD NO:0395/0/1986 TANGGAL 23 MEI 1986
 SK BAN-PT NO: 2101/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2016 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2016

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : ALFINSI BRENDA ROHALI
 NPM : 2063201053
 Program Studi : Administrasi Publik
 Nama Dosen Pembimbing I & II : 1 M. HABIBI, S.SOS., M.KESOS
 2 AHMAD YANI, S.Sos, M.Si

Judul Skripsi :
 "Transparansi Pelaksanaan Prokebaya di Kelurahan
 Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda"

Dosen Pembimbing (1/2)

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
1.	17/01 2024	Ace judul Ljrit Bab I "Transparansi Pelaksanaan Prokebaya di Kelurahan Sungai pinang Dalam Kota Samarinda"		
2.	19/01 2024	Memperbaiki Latar belakang, Sumber kutipan, dan penulisan		
3	22/01 2024			

(Hal.)

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
4	8/05 2025	perbaiki font, tata letak. dan nama ahli		
6	18/05 2025			
7	19/05 2025			
8	26/05 2025	acc perencanaan lapangan.		
9	8/10 2025	laporan ke pkn 2		

Lampiran 4: Kartu Konsultasi Skripsi Dosen Pembimbing II



KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Alfinsi Brenda Rohali
 NPM : 2063201053
 Program Studi : Administrasi Publik
 Nama Dosen Pembimbing I & II : 1 M. Habibi, S.Sos., M.KESOS
 2 A. Ahmad Yani, S.Sos., M.Si


Judul Skripsi :
 Transparansi Pelaksanaan Perkebunan di Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda

Dosen Pembimbing (I/II)

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
	17/01 2021	Revisi Judul: Lonjut Bab I BAIT In Bab III Transparansi Pelaksanaan Perkebunan di Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda		
	19/05 2021	Judul untuk spacing. - cover dan daftar isi, halaman penyediaan, riwayat hidup. - latar belakang - UUD yang tertua dulu. - UU di rubah.		
		Bab II Tinjauan teori, tentang kesimpulan teori Transparansi, (menanti melengkapi akhirnya) Peran konseptual kerangka pikir.		

(Hal.)

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
	22/05 2025	<ul style="list-style-type: none"> margin di perbaiki Pendapat ahli di perbaiki agar selaras dengan transpa hanti - poin tentang 3 di mena'i transparansi - Definisi merelakan 3 di mena'i Transparansi 		
	26/05 2025	<ul style="list-style-type: none"> margin - Pengungkapan. 		
	26/05 2025	Perbaiki transparansi tentang pengungkapan.		
	27/05 2025	Acc Penulisan Laporan		
	21/10 2025	<ul style="list-style-type: none"> - memajukan Informati, dan koordinasi masukan di Pembahasan. - wawancara, pembahasan komputer. 		
		<ul style="list-style-type: none"> Daftar Pustaka Undangan: Forum Et. Koordinasi (Informatik) Rapian dokumentasi; Laporan Keuangan. 		

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
				
		<i>Dec upn sama lagi</i>		

Lampiran 5: Penunjukan Dosen Pembimbing 1



UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK AKREDITASI BAIK

SK PENDIRIAN MENDIKBUD NO:0395/0/1986 TANGGAL 23 MEI 1986
SK BAN-PT NO: 4616/SK/BAN-PT/AK-PNB/S/VIII/2022 TANGGAL 19 JULI 2022

Samarinda, 22 Mei 2025

Nomor : 214/UWGM-FISIP/AK/V/2025
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Penunjukan Sebagai Pembimbing Skripsi

Kepada Yth. :
Bapak Dr. H. Abdul Rofik, SP., MP
Dosen FISIP UWGM Samarinda
Di-
Tempat

Dengan ini memberitahukan bahwa mahasiswa dengan data sebagai berikut :

Nama : Alfinsi Brenda Rohali
NPM : 2063201053
Program Studi : Administrasi Publik

Telah mengajukan judul proposal kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan menunjuk Bapak/Ibu :

1. Dr. H. Abdul Rofik, SP., MP (Sebagai Pembimbing I)
2. Ahmad Yani, S.Sos., M.Si (Sebagai Pembimbing II)


untuk dapat membimbing penulisan Skripsi Mahasiswa tersebut di atas. Judul tersebut telah disetujui oleh Program Studi dengan matrik penelitian dan kartu konsultasi terlampir.

Judul Skripsi :
"Transparansi Pelaksanaan Probepaya di Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda"

Bimbingan skripsi ini diharapkan selesai dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pemberitahuan surat penunjukan pembimbing skripsi ini.

Apabila selama proses pembimbingan terjadi perubahan terkait dengan skripsi tersebut, mohon segera melaporkan kepada Program Studi.

Demikian, atas kesediaan dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

Ka. Program Administrasi Publik,

Ahmad Yani, S.Sos., M.Si
NIK 2020.087.276

Telp : (0541) 4121117
Fax : (0541) 736572
Email : uwigama@uwgm.ac.id
Website : uwgm.ac.id

Kampus Inspirasi
Kampus Berjuta Prestasi!

Kampus Biru UWGM
Rektorat - Gedung B
Jl. K.H. Wahid Hasyim, No 28 Rt.08
Samarinda 75119

Lampiran 6 : Penunjukan Dosen Pembimbing II



UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK AKREDITASI BAIK

SK PENDIRIAN MENDIKBUD NO:0395/0/1986 TANGGAL 23 MEI 1986
SK BAN-PT NO: 4616/SK/BAN-PT/AK-PNB/S/VIII/2022 TANGGAL 19 JULI 2022

Samarinda, 22 Mei 2025

Nomor : 214/UWGM-FISIP/AK/V/2025
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Penunjukan Sebagai Pembimbing Skripsi

Kepada Yth. :
Bapak Deandiles Christover, S.IP., M.Si
Dosen FISIP UWGM Samarinda
Di-
Tempat

Dengan ini memberitahukan bahwa mahasiswa dengan data sebagai berikut :

Nama : Alfinsi Brenda Rohali
NPM : 2063201053
Program Studi : Administrasi Publik

Telah mengajukan judul proposal kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan menunjuk Bapak/Ibu :

1. Dr. H. Abdul Rofik, SP., MP (Sebagai Pembimbing I)
2. Ahmad Yani, S.Sos., M.Si (Sebagai Pembimbing II)

untuk dapat membimbing penulisan Skripsi Mahasiswa tersebut di atas. Judul tersebut telah disetujui oleh Program Studi dengan matrik penelitian dan kartu konsultasi terlampir.

Judul Skripsi :
"Transparansi Pelaksanaan Prodebaya di Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda"

Bimbingan skripsi ini diharapkan selesai dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pemberitahuan surat penunjukan pembimbing skripsi ini.
Apabila selama proses pembimbingan terjadi perubahan terkait dengan skripsi tersebut, mohon segera melaporkan kepada Program Studi.

Demikian, atas kesediaan dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

Ka. Prodi Administrasi Publik,

Ahmad Yani, S.Sos., M.Si
NIK.020.087.279

Telp : (0541) 4121117
Fax : (0541) 736572
Email : uwgama@uwgm.ac.id

Kampus Inspirasi
Hajjah Reputa Prestasi!

Kampus Biru UWGM
Rektorat - Gedung B
Jl. K.H. Wahid Hasyim, No 28 Rt. 08

Lampiran 7 : Surat Persetujuan Judul Skripsi Dosen Pembimbing I



UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
AKREDITASI BAIK

SK PENDIRIAN MENDIKBUD NO:0395/0/1986 TANGGAL 23 MEI 1986
SK BAN-PT NO: 4616/SK/BAN-PT/AK-PNB/S/VIII/2022 TANGGAL 19 JULI 2022

Samarinda, 17 Desember 2025

Nomor : 637/UWGM-FISIP/AK/XII/2025
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Persetujuan Judul Skripsi

Kepada Yth. :
Bapak Ahmad Yani, S.Sos., M.Si
Dosen FISIP UWGM Samarinda
Di-
Tempat

Dengan ini memberitahukan bahwa mahasiswa dengan data sebagai berikut :

Nama : Alfinsi Brenda Rohali
NPM : 2063201053
Program Studi : Administrasi Publik

Telah mengajukan judul proposal kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah disetujui Pembimbing I dan Pembimbing II :

1. **Dr. H. Abdul Rofik, S.P., M.P** (Sebagai Pembimbing I)
2. **Ahmad Yani, S.Sos., M.Si** (Sebagai Pembimbing II)

untuk dapat membimbing penulisan Skripsi Mahasiswa yang bersangkutan dengan judul :

"TRANSPARANSI PELAKSANAAN PROBEBAYA DI KELURAHAN SUNGAI PINANG DALAM KOTA SAMARINDA"

Bimbingan skripsi ini diharapkan selesai dalam waktu 6 (enam) bulan setelah dikeluarkannya surat persetujuan judul skripsi ini. Apabila selama proses pembimbingan terjadi perubahan terkait dengan skripsi tersebut, mohon segera melaporkan kepada pihak Fakultas.

Demikian, atas kesediaan dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

Ka. Prodi Administrasi Publik,

Ahmad Yani, S.Sos., M.Si
NIK. 2028.087.279

Telp : (0541)4121117
Fax : (0541)736572
Email : uwigama@uwgm.ac.id
Website : uwgm.ac.id

Kampus Inspirasi
Kampus Berjuta Prestasi!

Kampus Biru UWGM
Rektorat – Gedung B
Jl. K.H. Wahid Hasyim, No 28 I
Samarinda 75119

Scanned with CamScanner

Lampiran 8 : Surat Persetujuan Judul Skripsi Dosen Pembimbing II



UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
AKREDITASI BAIK

SK PENDIRIAN MENDIKBUD NO:0395/0/1986 TANGGAL 23 MEI 1986
SK BAN-PT NO: 4616/SK/BAN-PT/AK-PNB/S/VIII/2022 TANGGAL 19 JULI 2022

Samarinda, 17 Desember 2025

Nomor : 637/UWGM-FISIP/AK/XII/2025
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Persetujuan Judul Skripsi

Kepada Yth. :
Bapak Dr. H. Abdul Rofik, S.P., M.P
Dosen FISIP UWGM Samarinda
Di-
Tempat

Dengan ini memberitahukan bahwa mahasiswa dengan data sebagai berikut :

Nama : Alfinsi Brenda Rohali
NPM : 2063201053
Program Studi : Administrasi Publik

Telah mengajukan judul proposal kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah disetujui Pembimbing I dan Pembimbing II :

1. Dr. H. Abdul Rofik, S.P., M.P (Sebagai Pembimbing I)
2. Ahmad Yani, S.Sos., M.Si (Sebagai Pembimbing II)

untuk dapat membimbing penulisan Skripsi Mahasiswa yang bersangkutan dengan judul :

"TRANSPARANSI PELAKSANAAN PROBEBAYA DI KELURAHAN SUNGAI PINANG DALAM KOTA SAMARINDA"

Bimbingan skripsi ini diharapkan selesai dalam waktu 6 (enam) bulan setelah dikeluarkannya surat persetujuan judul skripsi ini. Apabila selama proses bimbingan terjadi perubahan terkait dengan skripsi tersebut, mohon segera melaporkan kepada pihak Fakultas.

Demikian, atas kesediaan dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

Kampus Administrasi Publik,

Ahmad Yani, S.Sos., M.Si
NIP. 2020.087.279

Telp : (0541) 4121117
Fax : (0541) 736572
Email : uwgm@uwgm.ac.id
Website : uwgm.ac.id

Kampus Inspirasi
Kampus Berjuta Prestasi!

Kampus Biru UWGM
Rektorat – Gedung B
Jl. K.H. Wahid Hasyim, No 28
Samarinda 75119

Lampiran 9 : Surat rekomendasi penelitian dari KESBANGPOL



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN BALAIKOTA NO. 27 TELP. (0541) 733033 / 741429 FAX. (0541) 746157

S A M A R I N D A – KALIMANTAN TIMUR

Kode Pos : 7 5 1 2 1

REKOMENDASI PENELITIAN

200.1.4.12 / 0722 / 300.05

A. Dasar :

1. Undang-undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SD 6/2/12 tanggal 5 Juli 1972 tentang Kegiatan Riset dan Survey diwajibkan melapor diri kepada Gubernur, Kepala Daerah atau Pejabat ditunjuk;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Samarinda;
5. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 120 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;

B. Menimbang :

Surat dari Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Nomor : 223/UWGM-FISIP/AK/VI/2025 Tanggal : 02 Juni 2025 Perihal : Permohonan Ijin Penelitian;

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda, memberikan Rekomendasi Kepada :

A. Nama / Obyek : **ALFINSI BRENDA ROHALI**

B. NPM : 2063201053

C. Jurusan / Program Studi : Administrasi Publik

D. Jabatan / Tempat / Identitas :

Mahasiswa / Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Alamat : Jl. K. H Wahid Hasyim No 28 Rt.08 Samarinda 75119, NIK: 6403014307020001 Hp : 082352070024

E. Untuk...

E. Untuk :

1. Melaksanakan Penelitian Dengan Judul Skripsi " **Transparansi Pelaksanaan Probabaya di Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda** "
2. Lokasi Penelitian :
- Kantor Kelurahan Sungai Pinang Dalam
3. Waktu Lama Penelitian : 3 (Tiga) Bulan
4. Status Penelitian : Baru

Ketentuan bagi Pemegang Rekomendasi Penelitian :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah kegiatan;
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud;
3. **Setelah Penelitian selesai agar menyampaikan 1 (satu) eksemplar laporan Kepada Walikota Samarinda Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;**

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Samarinda, 03 Juni 2025

An. KEPALA
Kabid Kewasnas & Penanganan Konflik



ROKHMAT WAHYUDI, S.Sos, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19680130 199403 1 009

Tembusan Yth:

1. Wali kota Samarinda (*sebagai laporan*);
2. Lurah Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda;
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip;

Lampiran 10: Dokumentasi wawancara dengan bapak Novi Kurnia, S.

Sos.selaku Lurah Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda

sebagai *key Informant* (4 Juli 2025)



Sumber Peneliti 4 Juli 2025

Lampiran 11: Dokumentasi wawancara dengan ibu Hj. Tri Rakhmi S.E selaku

Sekretaris Lurah Suangai Pinang Dalam Kota Samarinda sebagai *Informant*

(4 Juli 2025)



Sumber Peneliti 4 Juli 2025

Lampiran 12 : Wawancara dengan Bapak Muhammad Nur Sidete selaku Ketua RT 10 Sebagai *Informant* (4 Juli 2025)



Sumber Peneliti 4 Juli 2025

Lampiran 13 : Wawancara dengan ibu Nurul Fitri Khotimah selaku Ketua LPM RT. 10 sebagai *Informant* (4 Juli 2025)



Sumber Peneliti 4 Juli 2025

Lampiran 14: Wawancara dengan bapak Ahmad Bisri selaku Masyarakat sebagai *Informant* (4 Juli 2025)



Sumber Peneliti 4 Juli 2025